SKRIPSI

ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN VULKANISIR BAN DI KOTA PAREPARE *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*



OLEH

WIDYASTI MENTARI
NIM : 2120203874235058

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN VULKANISIR BAN DI KOTA PAREPARE *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI



OLEH

WIDYASTI MENTARI
2120203874235058

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban Di Kota Parepare *Perspektif Siyasah Dusturiyah*
Nama Mahasiswa	:	Widyasti Mentari
Nomor Induk Mahasiswa	:	2120203874235058
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 639 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Azlan Thamrin, S.H., M.H. (.....)

NIP : 198909142023211023

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban Di Kota Parepare *Perspektif Siyasah Dusturiyah*
Nama Mahasiswa	: Widyasti Mentari
Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203874235058
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 639 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 22 Desember 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Azlan Thamrin,S.H.,M.H.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusdianto, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

Dipindai dengan CamScanner
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul penelitian "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah"

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kedua Orangtua Penulis, Bapak Irtam Jaya Hastam dan Mama Suryanti yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan support utama bagi penulis, dua orang yang sangat berjasa dalam sepanjang hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini, yang telah berkorban serta sabar demi pendidikan yang ingin dicapai, dan doa yang selalu terpanjatkan dengan harapan untuk kesuksesan anak sulung ini. Terakhir, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan.

6. Teman – teman tak sedarahku, Elsa, Ila, Sinta, Eka, Cica, Nurul, dan Kia telah menghibur dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para letting serta senior-senior Resimen Mahasiswa Sat. 709 yang telah memberikan pengalaman, pelajaran yang sangat berharga.
8. Teman – teman DEMA-I 2025 yang memberikan pengalaman baru bagi penulis, terkesan tidak lama tetapi sangat berharga bagi penulis.
9. Teman – teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Khususnya Dilla, Ani, Astri, Mita, dan Hesti yang bersama – sama memberikan semangat dan menghibur penulis selama perkuliahan.
10. Teruntuk Icha dan Ekki penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan semangat serta senantiasa menghibur penulis selama proses skripsian.
11. *And for sweet little sister Gracious*, yang senantiasa menemani serta memberikan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

12. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah kuat, berjuang dan berusaha sendiri sejauh ini, hingga dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin, ini merupakan salah satu pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Parepare, 1 Desember 2025
Penulis,



Widyasti Mentari
NIM. 2120203874235058

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Widyasti Mentari
NIM	: 2120203874235058
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban Di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Desember 2025
Penulis,

Widyasti Mentari
NIM. 2120203874235058

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Widyasti Mentari. *Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah. (Dibimbing oleh Azlan Thamrin).*

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum aktivitas pabrik vulkanisir ban terhadap pencemaran lingkungan di Kota Parepare serta menilai sejauh mana kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Aktivitas pabrik vulkanisir ban diketahui menghasilkan limbah berupa emisi udara, limbah cair, dan limbah padat yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola sesuai ketentuan teknis. Fenomena pencemaran ini semakin relevan mengingat Kota Parepare memiliki karakteristik geografis pesisir dengan pola angin laut yang memungkinkan polutan menyebar ke area permukiman dan fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum positif dengan temuan lapangan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pabrik vulkanisir ban yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sisi lain, upaya pengawasan pemerintah daerah masih terbatas karena jumlah personel yang minim, hambatan teknis, serta kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum lingkungan terhadap aktivitas pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan regulasi melalui penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kapasitas pengawasan, edukasi lingkungan kepada pelaku usaha, serta penerapan teknologi ramah lingkungan agar kegiatan industri vulkanisir dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi ilmiah bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan akademisi dalam penyusunan kebijakan serta penerapan praktik industri berkelanjutan.

Kata Kunci: *Vulkanisir Ban, Perizinan Lingkungan, Hukum Lingkungan.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Penelitian Relevan 10
B. Tinjauan Teori 13
1. Teori Hukum Lingkungan 13
2. Teori Penegakan Hukum 22
3. Teori Siyasah Dusturiyah 25
C. Kerangka Konseptual 29
D. Kerangka Pikir 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Fokus Penelitian 35
D. Jenis dan Sumber Data 35
E. Teknik Pengumpulan Data 36
F. Uji Keabsahan Data 37
G. Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Izin Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pembangunan Usaha Vulkanisir Ban Di Kota Parepare 40
B. Implikasi Hukum Aktivitas Pabrik Vulkanisir Ban Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kota Parepare 51
C. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pengawasan Pengelolaan Pabrik Vulkanisir Ban Di Kota Parepare. 62

BAB V PENUTUP 71
Kesimpulan 71

DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN-LAMPIRAN IX

BIODATA PENULIS XXIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas	II
2.	Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu	III
3.	Pedoman Wawancara	IV
4.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VI
5.	Surat Keterangan Wawancara	VII
6.	Dokumentasi Wawancara	XII
7.	Biodata Penulis	XVI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

a. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh huruf, dalam transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lagi dengan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

أُ	Dhomma	U	U

A. Vokal rangkap (diftong) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا /لَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* (ة) ada dua cara, yaitu:

a. *"t"* - Digunakan keti*ka ta* marbutah berada di posisi akhir kata dan diucapkan seperti "t" pada akhir kata.

b. *"h"* - Digunakan dalam beberapa kasus, khususnya ketika *ta marbutah* tidak diucapkan dengan jelas sebagai "t", seperti pada akhir kata yang diikuti oleh tanda baca dalam transliterasi.

Jika pada kata terakhir yang menggunakan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya adalah:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika huruf ى (*ya*) bertasydid diakhiri pada sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (بِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah, yaitu (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab, yang dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah), dalam pedoman transliterasi ini ditransliterasi sebagai "al-", baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang "al-" tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, dan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku untuk *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis sesuai dengan cara transliterasi di atas. Contohnya adalah kata Al-Qur'an (dari Qur'an), Sunnah, dan sebagainya.

Namun, jika kata-kata tersebut muncul dalam rangkaian teks Arab, maka kata-kata tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh, sesuai dengan pedoman transliterasi yang berlaku. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "*Allah*" yang didahului oleh partikel seperti huruf jar atau huruf lainnya, atau yang berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dalam penulisan dan pengucapan. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* بِا الله *billah*

Ta marbutah yang terletak di akhir kata dan disandarkan kepada lafẓ al-jalālah (nama Allah), ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Beberapa aturan terkait huruf kapital dalam transliterasi adalah sebagai berikut:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka dalam daftar pustaka atau referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

b. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

ed. : Editor (atau disingkat ed. untuk satu editor, atau eds. jika lebih dari satu editor). Dalam bahasa Indonesia, kata "editor" digunakan untuk satu atau lebih orang editor, sehingga disingkat sebagai ed. tanpa tambahan "s".

et al. : Merujuk pada "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan", yang merupakan singkatan dari et alia. Biasanya ditulis dengan huruf miring. Sebagai alternatif, singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf tegak juga dapat digunakan.

Cet. : Merupakan singkatan dari cetakan, yang mengacu pada frekuensi atau urutan cetakan suatu buku atau karya sejenis.

Terj. : Singkatan dari terjemahan (oleh), digunakan dalam penulisan karya terjemahan yang tidak mencantumkan nama penerjemah.

Vol. : Singkatan dari volume, yang digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid dalam sebuah buku atau ensiklopedi berbahasa Inggris. Untuk buku berbahasa Arab, sering digunakan istilah juz.

No. : Merujuk pada nomor, digunakan untuk menunjukkan nomor dalam karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sejenisny

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor transportasi di Indonesia yang berlangsung seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap jasa pendukung transportasi, salah satunya jasa vulkanisir ban. Kebutuhan untuk memperpanjang usia pakai ban kendaraan, baik demi efisiensi biaya maupun pengurangan limbah menjadikan vulkanisir ban sebagai solusi yang cukup diminati, khususnya di daerah urban yang memiliki tingkat seperti Kota Parepare. Di Kota ini, usaha vulkanisir ban berkembang dalam berbagai skala, mulai dari industri rumah tangga hingga skala menengah. Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, pengelolaan lingkungan pada kegiaan ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[1] Masih terdapat indiakasi rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum, seperti penyusunan dokumen lingkungan (UKL-UPL atau SPPL), pengelolaan limbah B3, serta pelaporan berkala. Di samping itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah serta belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha memperparah situasi tersebut.[2]

Kondisi ini memperkuat kompleksitas isu lingkungan hidup yang sebelumnya disebutkan, di mana aktivitas ekonomi dan sosial juga menyimpan potensi risiko ekologis jika tidak dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengembangan sektor ini perlu dibarengi dengan kebijakan pengawasan dan

[1] Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jakarta (ID): Sekretaris Negara*, 2009.
[2] Kementerian Pendidikan D A N Kebudayaan, 'Pelaksanaan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengendalian yang efektifdari pemerintah daerah, serta penegakan hukum lingkungan yang berpijak pada prinsip keadilan da berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Di Kota Parepare, praktik vulkanisir ban telah dilakukan oleh sejumlah bengkel dan pelaku usaha kecil menengah. Namun, pengelolaan kegiatan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pengawasan standar mutu, keterbatasan teknologi, hingga minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah ban secara ramah lingkungan. Selain itu, belum optimalnya regulasi daerah yang secara khusus mengatur tentang usaha vulkanisir ban dan dampaknya terhadap lingkungan, menjadi salah satu kendala dalam pengembangan industri ini secara berkelanjutan. Selain aspek teknis, pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses vulkanisir seperti potongan karet, residu bahan kimia, dan limbah lainnya juga menjadi isu yang belum tertangani secara optimal. Kurangnya regulasi atau kebijakan khusus dari pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah vulkanisir ban dan pengawasan terhadap standar produksi menambah kompleksitas permasalahan ini. Padahal, jika dikelola dengan baik, industri vulkanisir dapat menjadi solusi terhadap permasalahan lingkungan akibat limbah ban bekas, sekaligus membuka peluang ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat lokal.[3]

Hingga saat ini, belum terdapat informasi spesifik mengenai pengawasan atau regulasi khusus dari Pemerintah Kota Parepare terhadap pengelolaan vulkanisir ban. Namun, secara umum, Pemerintah Kota Parepare telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun terdapat Perda yang dapat dikaitkan dengan aspek-aspek tertentu dari pengelolaan ini, seperti Perda

[3] Adella Byani Dea, 'Analisis Pendekatan Sutainable Lean Manufacturing Pada Industri Vulkanisir Ban (Studi Kasus: Pt Inti Vulkatama)', 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang ketertiban Umum[4], Perda Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu[5].

Dari perspektif lingkungan, ban bekas merupakan salah satu jenis limbah padat yang bersifat non-biodegradable atau sangat sulit terurai secara alami. Jika tidak dikelola dengan baik, ban bekas dapaat menjadi sumber pencemaran yang serius. Penumpukan ban di tempat pembuangan terbuka tidak hanya mencemari tanah dan air, tetapi juga menjadi sarang bagi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Lebih dari itu, praktik pembakaran ban secara sembarangan yang kerap dijadikan solusi oleh pelaku usaha yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah memadai dapat menghasilkan emisi zat beracun seperti dioksin, karbon monoksida, dan logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia serta mencemari udara dalam jangka panjang.[6] Oleh karena itu, pendekatan terhadap pengelolaan usaha vulkanisir ban di Kota Parepare harus dirancang secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi (proses daur ulang yang aman dan efisien), serta lingkungan (pengendalian limbah dan emisi).

Pada kenyataannya, saat ini banyak lingkungan yang rusak diakibatkan karena pembangunan yang semakin meluas dan juga ulah tangan manusia itu sendiri. Semakin meningkatnya jumlah populasi dan banyaknya industri juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran di negara ini. Pencemaran yang terjadi juga banyak, mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

[4] 'Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang KETERTIBAN UMUM', *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2019*, 2019.
[5] Peraturan Daerah Kota Parepare, 'Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 05 Tahun 2018', 2018.
[6] Sri Gusty and others, *Revolusi Plastik Dan Lingkungan* (Tohar Media, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih parahnya lagi para pelaku yang menyebabkan pencemaran ini tidak menyadari bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu merusak lingkungan.[7]

Para pemilik perusahaan yang beranggapan bahwa pencemaran udara yang diakibatkan aktivitas perusahaan mereka adalah hal sepele dan tidak merusak lingkungan, padahal pencemaran udara tersebut mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelestarian lingkungan.[8] UUD 1945 telah menegaskan mengenai seberapa penting penegakan hukum lingkungan ini, yaitu dalam Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dari adanya pasal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa lingkungan hidup menjadi hal penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).[9] Namun, kenyataannya saat ini pasal tersebut tidak benar-benar dijadikan sebagai acuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, karena hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tidak benar-benar terwujud dan dipenuhi, seperti contoh yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa para pemilik perusahaan tidak peduli apakah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan mereka merusak lingkungan ataupun membahayakan masyarakat. Padahal pencemaran udara yang terjadi akibat aktivitas industri dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang

[7] Herman Herman and others, 'Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8.01 (2023).
[8] Atok Miftachul Hudha and Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)* (UMMPress, 2018), I.
[9] Laurensius Arliman, 'Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2018), 761–70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tinggal dikawasan tersebut bukan oleh para pemilik perusahaan dan dampaknya juga akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat.[10]

Permasalahan ini tidak hanya dapat dikaji dari aspek hukum lingkungan semata, tetapi juga mencerminan tantangan dalam kerangka sistem hukum tata negara dari tanggungjawab konstisional negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini bersifat fundamental dan menjadi bagian hak asasi manusia yang harus dijamin melalui kebijakan publik yang efektif dan pelanksanaan hukum yang konsisten.[11]

Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, *juntis* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, *juntis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam sektor industri kecil dan menengah seperti usaha vulkanisir ban. Tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan taggungjawab tersebut masih menghadapi banyak kendala. Minimnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya pemahaman dan penerapan norma

[10] Riska Oktaviani Lubis, 'Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2.6 (2022).
[11] Christy Edotry Torry Karwur, 'Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 h Ayat 1 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Lex Privatum*, 13.2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum dan aparat daerah menyebabkan penegakan hukum lingkungan seringkali bersifat reaktif dan tidak konsisten.[12]

Situasi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan penguatan kelembagaan dan koordinasi antar instansi di tingkat daerah agar prinsip-prinsip hukum lingkungan dapat dijalankan secara efektif dalam kerangka hukum tata negara. Dengan kata lain, pelaksanaan kewenangan otonomi daerah harus tetap berada dalan koridor supremasi hukum dan prinsip-prinsip negara hukum,sebagaimana telah ditegaskan Pasal 1ayat (3) UUD 1945.[13] Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum lingkungan dan hukum tata negara, diharapkan pengelolaan usaha vulkanisir ban di Kota Parepare dapat menjadi contoh praktik pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghargai hak-hak ekologis dan konstitusional masyarakat.

Usaha vulkanisir ban yang menimbulkan asap pekat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Perda ini. Mayoritas pelaku usaha di Parepare masih bergerak secara mandiri tanpa adanya panduan atau standar teknis yang baku dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Padahal, jika usaha vulkanisir ban ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha saja, tetapi juga oleh masyarakat luas. Pengembangan usaha vulkanisir ban yang berwawasan lingkungan dapat membantu mengurangi jumlah limbah ban bekas yang menumpuk, menghemat penggunaan sumber daya alam baru, serta menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Melihat permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya

[12] Ali Marwan Hsb, 'Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', 2018.
[13] Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30.1 (2014), 26–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kajian, penelitian, dan rekomendasi mengenai sistem pengelolaan vulkanisir ban di Kota Parepare. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola usaha vulkanisir ban secara lebih baik, terstandarisasi, dan berwawasan lingkungan.

Maka untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam. Melalui kajian yang mendalam mengenai kondisi aktual pengelolaan vulkanisir ban di Kota Parepare, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komphrensif mengenai tantangan dan peluang yang ada. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas usaha vulkanisir, mendorong inovasi teknologi, memperkuat regulasi daerah, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah ban yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan vulkanisir ban tidak hanya menjadi solusi ekonomis, tetapi juga bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup dan penguatan ekonomi lokal di kota Parepare.[14] Dari sisi lingkungan, proses vulkanisir ban juga menghasilkan limbah seperti potongan karet, sisa bahan kimia, serta emisi dari proses pemanasan yang jika tidak baik dapat menimbulkan pencemaran. Pengelolaan limbah dari kegiatan ini belum menjadi perhatian utama, karena kurangnya kesadaran lingkungan dan minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan sistem pengelolaan limbah terpadu atau mengikuti prinsip *green industry.*[15]

Dengan demikian, diperlukan analisis yuridis yang mendalam terhadap pengeolaan usaha vulkanisir ban di Kota Parepare, baik dari aspek kepatuhan

[14] eka Ayu Pratiwi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Ban Vulkanisir Di Kota Parepare', 2019.
[15] Kadek Sarna and B Latif, 'Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus', *Jakarta: JSAID, Kemitraan Dan The Asia Foundation*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap hukum lingkungan maupun dari sisi efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang bersumber dari norma-norma hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kesenjangan perbaikan dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana izin Pemerintah Kota Parepare terhadap pembangunan usaha vulkanisir ban di Kota Parepare?
2. Bagaimana implikasi hukum aktivitas pabrik vulkanisir ban terhadap pencemaran lingkungan di Kota Parepare?
3. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Parepare terhadap pengawasan pengelolaan pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui izin Pemerintah Kota Parepare terhadap pembangunan Pabrik Vulkanisir Ban di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum aktivitas Pabrik Vulkanisir Ban terhadap pencemaran lingkungan di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Parepare terhadap pengawasan pengelolaan Pabrik Vulkanisir Ban Di Kota Parepare.

D. Kegunaan penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual hukum Tatanegara dan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi para akademisi serta pembaca pada umumnya tentanng bagaimana analisis hukum lingkungan terhadap pengelolaan vulkanisir ban di kota Parepare.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta masyarakat terkait bagaimana dampak lingkungan terhadap pengelolaan ban vulkanisir dikota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka adalah bagian yang menyediakan panduan praktis tentang topik tertentu. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban Di Kota Parepare dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut;

Skripsi yang pertama membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif *Siyasah Tanfadziyah* (Studi Kasus Di Kota Parepare). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Guslindah ini berfokus pada analisis bagaimana penegakan hukum lingkungan, khususnya terhadap pencemaran udara, diterapkan di Kota Parepare, dengan menggunakan pendekatan *siyasah tanfidzah* sebuah perspektif dalam hukum islam yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan publik oleh otoritas pemerintahan demi kemaslahatan umat. Penelitian ini mengkaji dampak pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha vulkanisir ban di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kekurangan dari penelitian ini ialah ruang lingkup penelitiannya yang berfokus hanya pada satu lokasi (Usaha Vulkanisir Ban Eka Jaya di Kelurahan Ujung Baru), sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh Kota Parepare. Penelitian yang bersifat kualitatif sepenuhnya, skripsi tidak menyertakan data pengukuran kadar polusi udara atau data statistik penderita gangguan akibat pencemaran udara di wilayah tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ini membatasi validitas data dampak lingkungan secara ilmiah. Meskipun disebutkan adanya Perda Kota Parepare No. 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak dijabarkan lebih mendalam implementasi di lapangan. Adapun dari kelebihan penelitian ini yaitu skripsi ini mengangkat isu lingkungan yang aktual di Kota Parepare, khususnya dari usaha vulkanisir ban yang berdampak pada pencemaran udara. Isu ini kemudian dikaji melalui perspektif Siyasah Tanfidzah yang merupakan bagian dari Fiqih Siyasah Islam, menjadikan pendekatan ini unik dan bernilai akademis tinggi.[16]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi, Tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik. Penelitian ini membahas bagaimana efektifitas penegakan hukum oleh DLH Gresik terhadap pencemaran udara akibat aktivitas industri dan kendala yang dihadapi oleh DLH Gresik dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran udara. Penelitian berfokus pada peranan dan kendala yang dihadapi oleh DLH Gresik dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh suatu industri atau usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami realitas sosial dan hukum secara mendalam, bukan untuk mengukur dengan angka atau statistik. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu menganalisisnya secara deskriptif. Meskipun menyebutkan bahwa kualitas udara di Gresik sudah melalui ambang batas, penelitian ini tidak menyajikan data angka atau grafik yang konkret sebagai bukti visual. Meski menyoroti Gresik sebagai studi kasus, penelitian ini tidak menyempitkan pembahasan pada industri tertentu sehingga

[16] Guslindah, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)', 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kajian empirisnya menjadi agak umum. Penelitian ini juga tidak menyertakan wawancara atau survei lapangan, lebih mengandalkan studi pustaka dan regulasi tanpa metode pengumpulan data primier seperti wawancara. Namun pada permasalahan tersebut, Penulisnya merujuk pada data dari DLH Gresik dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Selain itu, jurnal ini memuat rujukan yang jelas terhadap UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 41 Tahun 1999, dan Perda Kabupaten Gresik No. 6 Tahun 2015.[17]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayub Setiawan, mengenai Analisis *Waste* Pada Aliran Proses Produksi Vulkanisir Ban Menggunakan *Lean Manufacturing* Dan *Value Stream Mapping* (VSM). Penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian dua jenis waste yang paling dominan dalam aliran proses produksi, yaitu waktu menuggu dan transportasi. Penelitian menerapkan prinsip-prinsip *Lean Manufacturing* untuk mengevaluasi proses produksi dan mencari cara untuk meminimalkan pemborosan yang telah teridentifikasi. Selanjutnya menggunakan *Value Stream Mapping* untuk memetakan aliran proses dan menganalisis setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi, guna mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki. Skripsi ini menggunakan metode yang relavan dan kuat untuk perbaiki proses produksi, yaitu Lean Manufacturing dan Value Stream Mapping (VSM). Pendekataan ini efektif untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam aliran proses. Namun penelitian ini hanya fokus pada satu perusahaan vulkanisir ban (CV. Bola Mas), sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke industri lain atau skala usaha yang berbeda.

[17] Imron Rosyadi and Isnaini Putri Wulandari, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.2 (2021), 279–307.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini juga tidak menyinggung undang-undang atau peraturan pemerintah daerah yang secara eskplisit disebutkan atau dijadikan landasan hukum dalam skripsi tersebut.[18]

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan.[19]

Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah "seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik."[20] UNEP mendefinisikan hukum lingkungan adalah "seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan." A.B. Blomberg, A. A.J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konversi alam.[21] Dalam KBBI, hukum didefinisikan sebagai:

a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

[18] AYUB SETIAWAN, 'ANALISIS WASTE PADA ALIRAN PROSES PRODUKSI VULKANISIR BAN MENGGUNAKAN LEAN MANUFACTURING DAN VALUE STREAM MAPPING (VSM) DI CV. BOLA MAS', 2020.

[19] Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

[20] Surya Eka Putra and Aldri Frinaldi, 'LITERATURE REVIEW: HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL', *JURNAL BUANA*, 8.4 (2024), 880–90.

[21] Arliman, 'Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur tata tertib masyarakat untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan ketertiban.

Hukum mencakup kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran.[22]

Menurut KBBI, lingkungan dapat diartikan sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[23]

Secara umum, hukum lingkungan dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan, kaidah, atau norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola hubugan antara manusia dan ingkungannya. Hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan mencegah kerusakan hidup, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau faktor alam. Hukum lingkungan memiliki beberapa aspek, seperti:

a. Perlindungan lingkungan hidup; melindungi ekosistem dari kerusakan akibat aktivitas manusia
b. Pengelolaan sumber daya alam; mengatur cara manusia memanfaatkan sumber daya seperti air, tanah, hutan, dan udara secara berkelanjutan.

[22] Adhi Setyo Prabowo and others, 'Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia', *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13.1 (2020), 1–6.
[23] Raihan Rafi Permana, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Energi Geothermal Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Pencegahan pencemaran; mencegah masuknya bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan, seperti limbah industri atau bahan kimia.

d. Pemulihan lingkungan; mengatur upaya memperbaiki kerusakan lingkungan akibat bencana atau aktivitas manusia.

e. Penegakan hukum; memberikan sanksi hukum kepada individu atau badan yang melanggar hukum terkait lingkungan.

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.

Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestariannya lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata.[24] Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Namun demikian masih belum dirasakan secara nyata tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.[25]

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam

[24] Arliman, 'Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia'.
[25] Nina Herlina, 'Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 (2017), 162–76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh ngara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemran air, tanah, dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemeritah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

para pemangku kepentingan utuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.[26]

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutnan dan lain-lain. Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melinkan seluruh umat manusia dibumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.[27]

Koesnadi Hardjasoemantri mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa hukum lingkungan adalah Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemorosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.[28] Hukum lingkungan klasik atau *use oriented law* menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

[26] Dani Amran Hakim, 'Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2020).
[27] Prodi Hukum Tata Negara, 'Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang, Mane Dan Tangse'.
[28] Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Deepublish, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dikemukakan pula bahwa terdapat adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan.[29]

Permasalahan mengenai lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan perilaku manusia, dikarenakan manusia memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup yaitu manusia memiliki ha katas lingkungan. Terdapat dua asapek dalam penentuan ha katas lingkungan yaitu Aspek Prosedural. Aspek ini didefinisikan sebagai turunan dari hak procedural atas lingkungan atau disebut juga unsur pendukung dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak terhadap lingkungan secara subtansial. Aspek Substantif mengacu pada hak yang bersifat substantif atau materil yang dalam konteks ini yaitu hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak serta hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antargenerasi. Hal ini sudah diatur secara internasional yaitu dalam Konvensi Aarhus 1998 dan juga telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan di Indonesia. Keterlibatan tersebut yang membuat manusia menjadi bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan dikarenakan kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam membuat manusia memanfaatkan alam atau lingkungan hidup secara berlebihan sedangkan sumber daya alam amatlah terbatas. Dalam pengelolaannyapun manusia tidak memperhatikan etika serta norma terhadap lingkungan dengan baik dan benar sehingga berdampak serius untuk lingkungan.[30]

Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur,memelihara dan melindungi lingkungan di

[29] Siti Zulaikha, 'Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang', *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 19.2 (2014), 241–63.
[30] Karla Kalangi, 'Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Lex Privatum*, 6.1 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekitar manusia. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri, oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan. Susan Smith mengartikan sustainable developmentsebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati. Di Indonesia *sustainable development* diartikan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kemudian istilah ini disebut sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPLH1997. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Dalam mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar (*reasonable use*) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimiliknya *(abuse of rights)* dan juga akan memanfaatkan *shared resources* dengan menggunakannya secara seimbang.[31]

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Indonesia. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Kata "penegakan hukum lingkungan" ("*environmental law enforcement*") didefinisikan oleh G.A. Biezeveld sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Supervisi administrative kepatuhan dengan peraturan lingkungan (inspeksi, terutama dalam bidang pencegahan).
b. Tindakan administrative atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif)
c. Investigasi pidana kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif)
d. Tindakan atau sanksi pidan ajika terjadi pelanggaran (aktivitas represif)
e. Aksi sipil (gugatan hukum) dalam hal mengancam ketidakpatuhan (aktivitas preventif).[32]

[31] Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.2 (2021), 283–98.
[32] Herlina.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga aspek yaitu Penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah; Penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan dengan prosedur yuridis peradilan; Penegakan hukum lingkungan keperdataan dan juga "*environmental disputes resolution*" yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif.[33]Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana,sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. [34] Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia.Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan.Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan

[33] Farah Nur Laily, 'Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2022), 17–26.
[34] Wahyu Rasyid Muthmainnah and Iin Lestari, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *Madani Legal Review*, 4.2 (2020), 96–107.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.[35]

2. **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum lingkungan adalah upaya menerapkan aturan hukum untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, melalui tindakan pencegahan (preventif), penindakan (represif), pengawasan, serta kesadaran hukum masyarakat, agar tercipta keseimbangan antara manusia dan alam. Menurut Jimly Asshidiqie Penegakan hukum tidak hanya melihat teks peraturan semata, tetapi juga melibatkan usaha, energi, pikiran, dan keberanian untuk menguji aturan tersebut. Dalam konteks lingkungan hidup, ini berarti mengintegrasikan pendekatan preventif *(compliance)* dan represif untuk mencegah kerusakan serta menangani pelanggaran.[36] Selanjutnya menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama struktur hukum (aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Efektivitas penegakan hukum lingkungan bergantung pada sinergi ketiga komponen ini untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.[37]

Penegakan hukum dalam pencemaran lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau individu yang mencemari lingkungan dikenakan sanksi sesuai serta mencegah pencemaran lebih lanjut. Penegakan ini dapat dilakukan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, serta didukung oleh partisipasi masyarakat atau pengawasan dari pemerintah.

[35] Nugraha, Handayani, and Najicha.
[36] Hilda Swandani Prastiti, 'Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan', 6 (2021).
[37] Muhamad Fakhri Serlika Aprita, Hasanal Mulkan,Desni Raspita, 'Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata', 2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Sanksi Administratif; pemerintah dapat memberikan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan kepada pelaku usaha vulkanisir ban yang melanggar ketentuan lingkungan. Sanksi ini bertujuan untuk memaksa pelaku usaha untuk mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku.
b. Pengawasan; pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan vulkanisir ban untuk memastikan pemeliharaan peraturan lingkungan. Pengawasan ini meliputi pemantauan terhadap pembuangan limbah dan pemeliharaan standar lingkungan yang ditetapkan.
c. Gugatan Tata Usaha Negara; masyarakat atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat pencemaran oleh usaha vulkanisir ban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin lingkungan yang bermasalah.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakkan ketentraman bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.[38]

[38] Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penegakan mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai badan dan dapat juga dipahami sebagai upaya untuk menegakkan hukum oleh subjek dalam konteks yang lebih terbatas atau khusus. Dalam konteks yang lebih luas proses pnegakan hukum mencakup semua badan hukum yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Setiap Individu yang mematuhi peraturan normatif atau mengambil tindakan atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan berdasarkan standar hukum yang ada secara efektif menegakkan atau menjalankan aturan hukum. Sebaliknya, dalam konteks yang lebih khusus, dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dianggap semata-mata sebagai upaya oleh pejabat tertentu untuk menjamin penegakan peraturan hukum yang tepat. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terutama memerlukan upaya untuk menetapkan hukum, baik dalam dimensi formal maupun substantifnya, sebagai standar perilaku dalam semua masalah hukum. Hal ini tidak hanya melibatkan subjek hukum yang terlibat, tetapi juga aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan penerapan norma hukum secara efektif dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[39]

Adapun fungsi penegakan hukum sebagai berikut.

a. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan pergaulan sosial dalam masyarakat, yang menentukan apa yang dianggap dapat diterima dan apa yang tidak. Hukum menetapkan batasan-batasan mengenai perbuatan yang diwajibkan dan yang dilarang, sehingga masyarakat dapat berfungsi secara

[39] Munawir Yusuf and Winner A Siregar, 'Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat', *Sultra Research of Law*, 5.2 (2023), 58–65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tertib dan konsisten. Hal ini dapat dicapai karena sifat dan karateristik hukum yang melekat, yang berfugsi untuk mengatur perilaku manusia, yang meliputi perintah dan larangan. Lebih jauh, hukum memiliki kapasitas untuk memaksa kepatuhan di antara anggota masyarakat.

b. Untuk mencapai keadilan sosial baik secara fisik maupun mental. Penting untuk mengenali karateristik, sifat dan kewenangan mengikat hukum. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan keadilan dengan membedakan antara yang bersalah dan yang tidak bersalah. Hukum memiliki kapasitas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.[40]

3. **Teori Siyasah Dusturiyah**

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah megatur atau memimpin suatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalian tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.[41]

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota

[40] John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017).
[41] Mahmud ARMEDI, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvesi) maupun tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.[42]

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, *Siyasah Dusturiyah* juga membahas konsep Negara Hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakkan dalam rumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan

[42] Syamsiah Nur, 'BAB 8 SIYASAH DUSTURIYAH', *FIQH SIYASAH*, 2023, 137.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.[43]

Dalam Siyasah Dusturiyah, pemerintah dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur urusan masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan hukum agar kehidupan sosial berjalan dengan tertib. Kekuasaan dalam pandangan Islam tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Kekuasaan adalah amanah, sehingga pemimpin wajib memperhatikan kebutuhan rakyatnya, terutama kelompok yang lemah atau membutuhkan perlindungan. Prinsip ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh banyak sabda Nabi yang menekankan tentang amanah dan pertanggungjawaban pemimpin di hadapan Allah. Konsep ini juga mengajarkan bahwa rakyat memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Rakyat bukan hanya sebagai objek kekuasaan, tetapi memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, serta kesejahteraan. Dalam Islam, rakyat juga berkewajiban menaati pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat Islam. Ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT, selama pemimpin tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama.

Salah satu nilai yang sangat penting dalam Siyasah Dusturiyah adalah musyawarah atau syura. Musyawarah adalah prinsip dasar dalam pengambilan keputusan publik. Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin selalu bermusyawarah dalam urusan umat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam harus melibatkan kebijaksanaan kolektif, bukan keputusan pribadi semata. Musyawarah

[43] M Eza Helyatha Begouvic, 'Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah', *LEX SUPERIOR*, 1.1 (2022), 58–75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga menjadi cara agar keputusan negara bersifat adil, tidak merugikan pihak tertentu, dan sesuai dengan kemaslahatan umat.

Selain itu, konsep keadilan juga menjadi fondasi utama dalam Siyasah Dusturiyah. Pemerintahan Islam harus menegakkan hukum secara adil tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, atau kedudukan seseorang. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan hukum Allah. Keadilan yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk hukuman, tetapi juga dalam pelayanan publik, pembagian hak, ekonomi, pendidikan, serta kesempatan hidup yang layak.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, terutama pada masa Umar bin Khattab, prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah tampak jelas diterapkan. Umar menetapkan mekanisme administrasi negara, menetapkan wilayah pemerintahan, membentuk peradilan, mengatur pendapatan negara, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan menjaga kepentingan rakyat dan kemaslahatan umat. Walaupun pada masa itu banyak aturan belum tertulis seperti konstitusi modern, namun keputusan beliau tetap berpijak pada semangat keadilan, syura, dan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa, tetapi juga mengatur kehidupan bernegara. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang damai, adil, sejahtera, serta dekat dengan nilai-nilai ketuhanan. Pemerintahan dalam Islam bukan hanya untuk mengatur dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha dan keberkahan Allah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikam terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Analisis juga adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis sangat dibutuhkan untuk mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.[44]

Pendapat lain mengatakan bahwa analisis dirancang untuk mencermati sesuatu secara mendetail melalui pendeskripsian komponen penyusunannya atau dengan mengembangkan untuk kajian selanjutnya.

Menurut Moeleong (2017:280) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, analisis adalah proses mengorganisasi data, menguraikannya ke dalam satuan-satuan, mensistesisnya, mencari dan menemukan pola, serta menentukan apa yang penting dan menemukan pola, serta menentukan apa yang penting dan harus dipelajari. Sedangkan menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Kegiatan ini mencakup dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

[44] Makinuddin, *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*, 2020. Hal.40

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mentabulasi data, hingga melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis.

Adapun tujuan utama dari analisis adalah untuk:

1. Mengungkapkan struktur dan komponen dari sesuatu secara lebih jelas dan terperinci.
2. Menemukan hubungan sebab-akibat, pola, dan tren dalam data atau fenomena.
3. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih logis, rasional, dan berdasarkan fakta.
4. Mengembangkan pemahaman baru terhadap suatu persoalan atau objek kajian.

Dalam kegiatan ilmiah, analisis menjadi tahapan penting yang menentukan kualitas pemahaman seseorang terhadap data atau informasi yang dikumpulkan. Data mentah yang tidak dianalisis hanya akan menjadi kumpulan informasi tanpa arti. Namun, ketika dianalisis, data tersebut dapat menjelaskan fenomena, menunjukkan kecenderungan tertentu, mengungkap sebab akibat, dan memberikan landasan bagi seseorang untuk menarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, analisis tidak hanya sebatas memecah suatu persoalan, tetapi juga menafsirkan hasil penguraian tersebut agar menghasilkan makna yang lebih dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Hukum Lingkungan

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Hukum lingkungan merupakan Instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan..[45] Hukum Lingkungan muncul sebagai jawaban terhadap semakin seriusnya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia. seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia mseningkat dan mendorong pertumbuhan industry, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, serta perluasan kawasan permukiman. Aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan serbagai dampak negative seperti pencemaran air, udara, tanah, kebisingan, rusaknya ekosistem, serta hilangnya kawasan hijau. Kondisi inilah yang mengharuskan adanya aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.

Secara sederhana, hukum lingkungan berfungsi sebagai pedoman dan batasan bagi setiap aktivitas manusia, baik oleh individu, industry, komunitas maupun pemerintah, agar tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hukum ini tidak hanya melarang atau memberikan sanksi, tetapi juga memberikan panduan, kewajiban, dan prosedur pengelolaan lingkungan yang harus dipenuhi bersama. Di Indonesia, pengaturan hukum lingkungan terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar utama dalam pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa

[45] Abd Razak Musahib and others, 'HUKUM LINGKUNGAN', 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya berfokus pada pelanggaran dan sanksi, tetapi juga mencakup pengaturan tentang bagaimana lingkungan seharusnya dikelola secara benar, aman, dan bertanggung jawab. Tujuannya agar fungsi lingkungan tetap terjaga, pencemaran dapat dicegah, dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung dengan kualitas lingkungan yang baik.

3. Vulkanisir Ban

Ban Vulkanisir adalah ban bekas yang alurnya sudah gundul atau menipis, tetapi dilapisi kembali dengan potongan material karet berserat lain untuk memberi kesan baru. Setelah dilapisi dan difinishing, ban vulkanisir memiliki bentuk dan desain yang mirip dengan ban asli. Ban vulkanisir, meskipun terlihat seperti baru, berbeda dengan ban orisinil. Hal ini membedakan ban vulkanisir dan ban jenis lainnya, ban ini memiliki panjang karet sisa yang lebih panjang, sementara ban orisinil memiliki panjang karet sisa yang lebih pendek. Selain itu, hal lain yang membedakan ban orisinil dan ban vulkanisir adalah tanda indikator keausan, juga dikenal sebagai ITW. Ban vulkanisir memiliki tanda ITW sejajar dengan alur ban, sementara ban orisinil memiliki tanda ITW di bagian pinggir yang dekat dengan tapak ban.[46] Dalam proses vulkanisir, ban bekas yang masih memiliki kondisi karkas (kerangka ban) yang kuat akan dibersihkan, diperiksa, dan diukur sebelum diberikan lapisan karet baru pada bagian tapaknya. Setelah itu, ban masuk ke tahap pemanasan dengan tekanan tertentu untuk menyatukan karet lama dan karet baru sehingga membentuk ikatan yang kuat. Proses pemanasan inilah yang disebut vulkanisir, yaitu

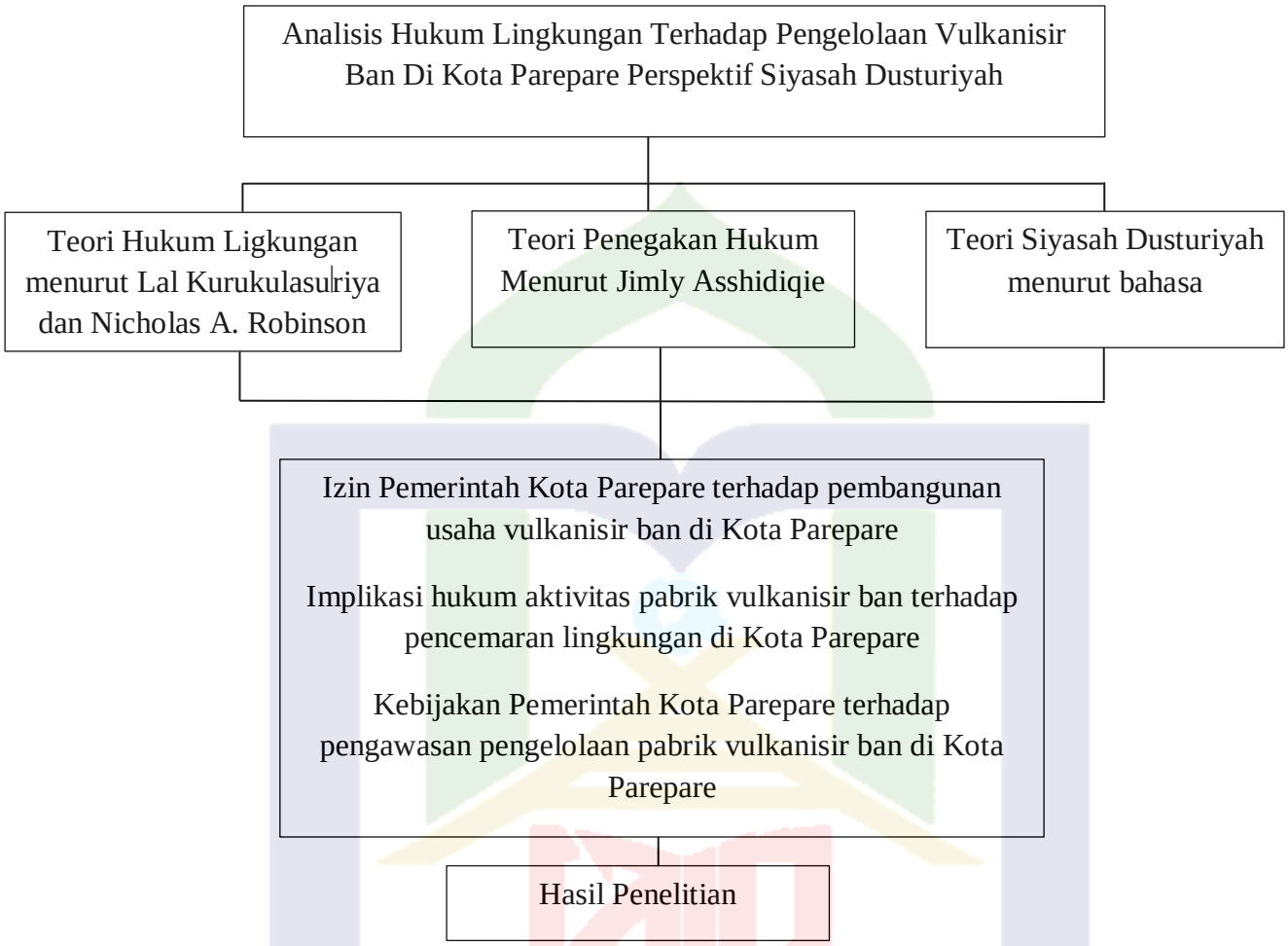
[46] 'Kenali Istillah Ban Vulkanisir Mobil Dan Bahayanya', *Wuling.Id*, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

reaksi kimia yang membuat karet menjadi lebih elastis, tahan panas, dan kuat sehingga ban yang sudah diremajakan dapat kembali dipakai untuk kendaraan. Vulkanisir ban banyak digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan industry, karena proses ini lebih ekonomis disbanding membeli ban baru. Selain itu, vulkanisir juga dianggap lebih ramah lingkungan, sebab mengurangi jumlah limbah ban yang sulit terurai. Meskipun demikian, hanya ban dengan kondisi karkas yang masih layak yang bisa di vulkanisir, jika struktur ban sudah rusak, robek parah atau tidak memenuhi standar keselamatan, ban tersebut tidak boleh di proses karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi di sekitar pabrik vulkanisir ban. Serta melakukan hasil pengamatan seperti wawancara masyarakat sekitar, dokumentasi tempat atau pemotretan dokumen, dan analisis lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah tempat pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare. Peneliti akan meneliti beberapa tempat pabrik vulkanisir yang ada di Parepare. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisi pengelolaan vulkanisir ban di kota Parepare. Durasi penelitian berkisar sekitar 1 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui dampak aktivitas Pabrik Vulkanisir Ban terhadap pencemaran lingkungan di Kota Parepare. Serta berfokus juga tentang kebijakan Pemerintah Kota Parepare terhadap pengawasan pengelolaan pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini di peroleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wawancara dan bahan tulis. Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu, Data primer yaitu data yang diambil secara langsung oleh penulis. melalui mewawancarai beberapa masyarakat setempat mengenai dampak yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut dan obseravasi langsung oleh peneliti dengan cara meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan langsung masyarakat di Kota parepare. Kemudian Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh peneliti atau melalui tulisan orang lain sebagai pelengkap dari data primer, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, website internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam sebuah penelitian, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kejadian, aktivitas, atau gejala-gejala yang terjadi dalam situasi tertentu. Tujuan utama dari observasi adalah untuk memperoleh data empiris yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.
2. Kemudian wawancara, tujuannya yaitu dengan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan pribadi dari para narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung tentang topik yang sedang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Terakhir yaitu dokumentasi merujuk pada salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang sudah ada atau tercatat sebelumnya, yang relavan dengan topik penelitian. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen tertulis, arsip, laporan, catatan, gambar, video, rekaman suara, atau jenis dokumen lainnya yang dapat memberikan bukti data yang diperlukan untuk penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam proposal penelitian, uji keabsahan data dijelaskan untuk memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh tidak hanya sah, tetapi juga dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan yang valid. Keabsahan data sangat penting, terutama dalam penelitian kualitatif, karena hasil yang diperoleh sangat beruntung pada sejauh mana data mencerminkan realitas yang sedang diteliti. Keabsahan data juga merupakan perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian sehingga dapat dilakukan validitas, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (credibility)

 Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, kredibilitas data diuji melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang lebih objektif terkait analisis hukum lingkungan terhadap pengelolaan vulkanisir ban. Selain itu, ketekunan pengamatan juga dilakukan dengan cara mengamati langsung implementasi kebijakan, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan pedagang terhadap regulasi pasar yang diterapkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Uji Depandabilitas *(dependability)*

Uji depanbilitas bertujuan unutuk menilai konsistensi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, metode pengecekan rekan sejawat digunakan untuk menguji apakah temuan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Proses ini dilakukan dengan meminta pendapat dari akademisi atau pakar hukum untuk menilai apakah data yang dikumpulkan konsisten dan tidk mengalami perubahan signifikan ketika diuji ulang dalam kondisi yang sama. Selain itu, dokumentasi hasil wawancara dan observasi juga dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data tetap dapat ditelusuri dan diuji ulang oleh peneliti lain.

G. Teknik Analisis Data

Bagian analisis data dalam proposal penelitian sangat penting karena akan memberikan gambaran bagaimana data yang telah diperoleh dari berbagai metode (misalnya wawancara, observasi, atau dokumentasi) akan diproses dan dianalisis untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya.

1. Editing

Tahap awal analisis data adalah editing, dimana data yang telah dikumpulkan melaului observasi, dan dokumentasi diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan relevansinya dengan focus penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah melalui tahap editing, langkah berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses memilah, memilih, dan menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih terfokus pada isu utama yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang berhubungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung dengan analisis hukum lingkungan terhadap pengelolaan vulkanisir ban di kota Parepare, seperti evektivitas regulasi, kepatuhan pedagang, dan kendala hukum dalam pelaksanaannya.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif, tabel, atau skema yang memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penyajian ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara kebijakan pemerintah pemerintah dan efektiviyas pengelolaan vulkanisir ban. Data yang telah disusun akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan telah sesuai dengan regulasi untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip *good government.*

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam analisis hukum lingkungan terhadap pengelolaan vulkanisir ban di kota Parepare. Kesimpulan ini akan didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dianalisis secara sistematis. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan agar lebih sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Izin Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pembangunan Usaha Vulkanisir Ban Di Kota Parepare

Pembangunan usaha merupakan salah satu komponen penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan usaha, baik berskala kecil, menengah, maupun besar, memiliki peranan strategis dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas basis ekonomi lokal.[47] Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian agar pembangunan usaha dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[48] Salah satu bentuk kegiatan usaha yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kota Parepare, adalah usaha vulkanisir ban. Vulkanisir ban merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan kembali ban bekas melalui proses pelapisan ulang agar dapat digunakan kembali. Usaha ini memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, vulkanisir ban dapat meningkatkan nilai tambah produk, menghemat biaya operasional kendaraan, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dari sisi lingkungan, usaha ini berkontribusi terhadap pengurangan limbah karet yang sulit terurai, sehingga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam teori hukum lingkungan, pemerintah memiliki peran penting untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan akibat kegiatan usaha.

[47] Mariana Kristiyanti, 'Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (Ukm) Dalam Pembangunan Nasional', *Majalah Ilmiah Informatika*, 3.1 (2012), 63–89.

[48] M Rendi Aridhayandi, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018), 883–902.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu bentuk peran tersebut adalah melalui pemberian izin usaha. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap pembangunan usaha vulkanisir ban bukan hanya izin administratif, tetapi merupakan alat hukum untuk mengendalikan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut.[49] Dengan adanya izin, pemerintah sebenarnya menetapkan batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha agar kegiatan usahanya tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Teori perlindungan lingkungan hidup menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, sebelum memberikan izin usaha vulkanisir ban, Pemerintah Kota Parepare seharusnya memastikan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan pencemaran tanah dan udara. Hal ini dilakukan melalui persyaratan dokumen lingkungan, seperti UKL-UPL atau AMDAL, yang bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan sejak awal dan menyiapkan langkah pencegahannya. Dengan demikian, izin berfungsi sebagai upaya pencegahan agar pencemaran tidak terjadi setelah usaha berjalan.

Proses vulkanisir umumnya menggunakan bahan kimia, menghasilkan asap dan limbah yang dapat mencemari udara, tanah, dan air. Selain itu, jika lokasi usaha tidak sesuai dengan tata ruang atau beroperasi tanpa izin yang sah, maka dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kegiatan usaha seperti ini memerlukan izin resmi dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Dalam perspektif hukum administrasi, izin usaha merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada warga masyarakat agar dapat melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang, tetapi diperbolehkan dengan memenuhi syarat tertentu. Izin bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen yuridis untuk mengendalikan kegiatan

[49] Vonny Anneke Wongkar, Mien Soputan, And Cobi Elisabeth M Mamahit, 'Pandangan Hukum Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11.3 (2025), 509–30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat agar sejalan dengan kepentingan publik, keamanan, serta kelestarian lingkungan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan perizinan.[50] Selain itu, sistem perizinan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memperkenalkan mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan, meningkatkan transparansi, serta mendorong kemudahan berusaha bagi masyarakat dan investor.

Kota Parepare sebagai salah satu kota penting di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang berkembang pesat, terutama di sektor jasa, perdagangan, dan industri kecil.[51] Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini mendorong tumbuhnya usaha vulkanisir ban sebagai bagian dari kebutuhan transportasi masyarakat dan logistik. Akan tetapi, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha vulkanisir yang beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi syarat lingkungan, seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau izin usaha industri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana Pemerintah Kota Parepare melaksanakan kewenangannya dalam pemberian izin dan pengawasan terhadap pembangunan usaha vulkanisir ban. Dalam konteks hukum administrasi, perizinan harus dijalankan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh

[50] Dougles L Waas, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Perizinan Industri Dan Perdagangan Sebagai Bentuk Implementasi Otonomi Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara', *Lex Administratum*, 5.3 (2017).

[51] Muhammad Hatta and Muhammad Nur, 'Analisis Potensi Sektor Unggulan Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Parepare', *Cateris Paribus Journal*, 4.2 (2024), 90–101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena itu, kajian mengenai izin Pemerintah Kota Parepare terhadap pembangunan usaha vulkanisir ban menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan perizinan di daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, serta bagaimana pelaku usaha mematuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pembangunan ekonomi di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.[52] Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daaerah adalah pemberian izin usaha kepada masyarakat yang hendak melakukan kegiatan ekonomi di wilayah administrasinya.

Kewenangan dalam memberikan izin ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna substantif sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Kota Parepare, salah satu jenis usaha yang berkembang adalah usaha vulkanisir ban, yaitu usaha jasa yang berfokus pada perbaikan dan pelapisan ulang ban bekas agar dapat digunakan kembali. Vulkanisir ban memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan transportasi, terutama bagi kendaraan niaga seperti truk, bus, dan kendaraan pengangkut barang. Secara ekonomi, usaha vulkanisir ban memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak usaha.[53] Di sisi lain, dari segi lingkungan, kegiatan vulkanisir ban juga berpotensi membantu mengurangi limbah

[52] Didi Djadjuli, 'Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5.2 (2018), 8–21.
[53] M Sakti Bima, 'Analisis Tsaman Al Adl Dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare' (Iain Pare Pare, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

padat berupa ban bekas yang sulit terurai, sehingga turut berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan ekonomi sirkular. Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki potensi risiko lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran udara akibat proses pembakaran karet dan bahan kimia, kebisingan, serta potensi pencemaran air jika limbah produksi tidak dikelola secara tepat.[54] Dengan adanya potensi manfaat dan risiko tersebut, maka keberadaan usaha vulkanisir ban harus diatur dan diawasi secara ketat melalui mekanisme perizinan dari Pemerintah Kota Parepare. Izin usaha merupakan instrumen hukum yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pemberian izin ini harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Daerah Kota Parepare yang mengatur tentang tata ruang, lingkungan, dan perizinan usaha.[55]

Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko *(risk-based approach)*, setiap kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Usaha vulkanisir ban dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha dengan risiko menengah, sehingga wajib memiliki izin lingkungan dan izin operasional sebelum melakukan kegiatan produksi. Perizinan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya dampak negatif dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Dari aspek hukum administrasi negara, perizinan merupakan bentuk konkret dari putusan tata usaha negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.[56]

[54] Soni Sisbudi Harsono, *Garbology: Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy* (Mega Press Nusantara, 2023).

[55] Evan Devara, Maret Priyanta, And Yulinda Adharani, 'Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1.1 (2021), 101–16.

[56] Muhammad Fadhlullah Husein, 'Implementasi Pengawasan Dalam Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pencemaran Lingkungan Pada Pabrik Tahu: Studi Kasus Pencemaran Di Sungai Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemberian izin oleh Pemerintah Kota Parepare harus didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, dan proporsionalitas. Dalam praktiknya, proses pemberian izin sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran, seperti pembangunan usaha tanpa izin atau pengabaian terhadap aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Selain itu, aspek penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam mekanisme perizinan usaha di tingkat daerah.[57] Pemerintah Kota Parepare, melalui dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap usaha yang beroperasi telah memenuhi persyaratan hukum dan administrasi. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberian izin usaha tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi semata, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.[58] Oleh karena itu, Pemerintah Kota Parepare diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap pelaku usaha vulkanisir ban agar kegiatan mereka tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

[57] Ayunita Ayunita, . '. Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)' (IAIN Parepare, 2024).

[58] Megant Salzabil, 'Kualitas Layanan Administrasi Perizinan Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan' (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Proses perizinan pembangunan usaha vulkanisir ban pada dasarnya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun daerah. Pemerintah Kota Parepare memiliki kewenangan administratif dalam memberikan izin berdasarkan regulasi tata ruang, lingkungan hidup, dan perizinan usaha. Sistem perizinan ini dibuat agar kegiatan usaha dapat berjalan secara legal, teratur, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan.[59]

Langkah awal yang diperlukan sebelum izin usaha diberikan adalah penentuan zonasi atau lokasi usaha berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare. Pemerintah kota harus memastikan bahwa lokasi usaha vulkanisir ban berada di area yang sesuai, bukan di wilayah pemukiman padat atau kawasan yang berpotensi terdampak polusi. Hal ini penting karena usaha vulkanisir melibatkan pembakaran, penggunaan bahan kimia, dan produksi asap sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran udara maupun gangguan kenyamanan masyarakat.Setelah kesesuaian lokasi ditetapkan, pelaku usaha wajib mengurus izin usaha melalui sistem perizinan pemerintah daerah seperti OSS (Online Single Submission) yang terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin yang biasanya diperlukan meliputi: Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha sektor perbengkelan, serta dokumen teknis lain sesuai jenis kegiatannya.[60] Selain izin usaha utama, persyaratan penting lainnya adalah izin lingkungan. Untuk skala usaha kecil dan menengah, izin lingkungan dapat berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Dokumen ini menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan bahwa pemilik usaha memahami dan bersedia

[59] Guslindah. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kota Parepare)

[60] Hariyanti Hariyanti, 'Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare' (Iain Parepare, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melaksanakan pengelolaan limbah, emisi udara, serta tata cara penanganan bahan berbahaya yang digunakan dalam proses vulkanisir.[61]

Regulasi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai formalitas administratif, tetapi untuk memastikan bahwa usaha yang beroperasi di Kota Parepare berjalan sesuai prinsip keamanan lingkungan, keselamatan kerja, dan ketertiban umum. Dengan adanya izin yang jelas dan proses verifikasi dari pemerintah, usaha vulkanisir ban dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan akibat polusi, bau menyengat, maupun kebisingan. Pada akhirnya, sistem regulasi dan perizinan ini menjadi bentuk kontrol pemerintah agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup serta kenyamanan masyarakat. Pemerintah Kota Parepare idealnya juga melakukan pengawasan berkala agar pemilik usaha tetap mematuhi standar teknis dan lingkungan sesuai izin yang diberikan.[62]

Secara ideal, pemberian izin usaha vulkanisir ban tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan aspek legalitas administratif semata, tetapi harus melalui tahapan yang sistematis, terukur, dan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti tata ruang, kelayakan lingkungan, keselamatan tenaga kerja, potensi dampak sosial, serta standar teknis operasional kegiatan. Hal ini karena usaha vulkanisir memiliki karakteristik produksi yang menggunakan peralatan pemanas, pembakaran karet, bahan kimia pengikat, serta proses rekonstruksi ban yang menghasilkan asap, bau kimia menyengat, limbah padat berupa serpihan ban, hingga potensi kebisingan dari mesin produksi. Jika tidak diawasi dengan baik, dampak tersebut dapat mengganggu

[61] Tri Haryono Patria Mangambe, 'Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta', *Jurnal Hukum*, 2019.

[62] Haerunnisa Haerunnisa, 'Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang' (Iain Pare Pare, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kenyamanan, kesehatan masyarakat, serta merusak kualitas udara dan lingkungan sekitar.[63]

Perizinan usaha yang merupakan instrument hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Di kota Parepare, perizinan usaha menjadi salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. Adapun tujuan utama perizinan pembangunan usaha adalah:

a. Menjamin kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. Melindungi kepentingan umum dan lingkungan hidup dari potensi dampak negatif kegiatan usaha
c. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi
d. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi perizinan.[64]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iccank selaku kepala usaha vulkanisir ban yang terdapat di kelurahan ujung baru menjelaskan bahwa:

"Prosedur perizinan usaha vulkanisir ban pada dasarnya mengikuti regulasi perizinan berusaha sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemilik usaha wajib memiliki NIB melalui OSS, kemudian melengkapinya dengan izin operasional dan/atau izin lingkungan jika diperlukan. Kami juga telah melakukan verifikasi lokasi untuk memastikan usaha kami tidak menimbulkan gangguan seperti limbah asap dan kebisingan."[65]

[63] Hijri Nugraha Tama, 'Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Umum Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Karena Penggunaan Ban Vulkanisir Di Yogyakarta', 2018.
[64] Muh Zulkarnain, 'Analisis Yuridis Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet' (Iain Parepare, 2023).
[65] 'Wawancara Dengan Bapak Iccank Selaku Kepala Usaha Vulkanisir Ban Yang Terdapat Di Kelurahan Ujung Baru'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penjelasan bapak Iccank selaku kepala usaha tersebut menjelaskan bahwa usaha yang didirikan telah mengikuti regulasi peraturan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang berisi tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur system perizinan usaha di Indonesia berdasarkan tingkat resikonya.

Pemerintah kota Parepare memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan pembangunan usaha vulkanisir ban sebagai bagian dari aktivitas ekonomi daerah. Usaha vulkanisir ban merupakan kegiatan industri jasa yang berkaitan dengan perbaikan dan perpanjangan masa pakai ban kendaraan. Di satu sisi, usaha ini berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan transportasi dan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, usaha ini memiliki potensi dampak megatif seperti pencemaran udara dari asap vulkanisir, limbah karet, serta potensi gangguan kebisingan terhadap lingkungan sekitar.

Dalam rangka memastikan usaha tersebut berjalan secara legal, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat serta lingkungan, Pemerintah Kota Parepare mengatur tahap perizinan melalui mekanisme OSS-RBA *(Online Single Submission – Risk Based Approach)* sesuai dengan Perauran Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Pelaku usaha wajib memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melengkapi persyaratan standar usaha sesuai tingkat risiko kegiatan. Untuk usaha vulkanisir ban, risiko usaha tergolong menengah karena berkaitan dengan limbah dan emisi. Oleh sebab itu, pelaku usaha wajib memenuhi dokumen persetujuan lingkungan.

Selain tahapan perizinan, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas lingkungan Hidup, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, turut melakukan pengawasan berkala terhadap kesesuaian standar lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pemerintah juga memberikan edukasi dan pendampingan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil, agar mampu memenuhi standar teknis dalam proses operasionalnya.[66]

Jika seluruh persyaratan terpenuhi, barulah pemerintah kota dapat mengeluarkan izin operasional usaha vulkanisir ban yang sah. Namun, proses ini tidak berhenti pada penerbitan izin saja. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala, termasuk pemeriksaan lapangan dan penilaian ulang dokumen lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran seperti peningkatan pencemaran udara, ketidakpatuhan terhadap standar izin lingkungan, atau keluhan masyarakat sekitar, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Dengan demikian, mekanisme regulasi dan perizinan yang ideal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen kontrol dan pencegahan agar usaha vulkanisir di Kota Parepare dapat beroperasi secara bertanggung jawab, legal, dan tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, keadilan, dan keberlanjutan.

[66] Salzabil. Kualitas Layanan Administrasi Perizinan Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Implikasi Hukum Aktivitas Pabrik Vulkanisir Ban Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kota Parepare

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan perlindungan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pasal 3 tentang Asas Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa "pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan penjelasnnya mengatakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna peningkatan kemampuan tersebut. Halnya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Dalam perspektif hukum lingkungan, setiap kegiatan industry termasuk pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare, wajib menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal UU ini menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan, baik berupa AMDAL atau UKL-UPL, sebagai syarat penerbitan izin lingkungan.[67]

Menurut teori penegakan hukum, hukum tidak hanya berhenti pada pembuatan aturan, tetapi juga harus dilaksanakan dan diawasi. Pemerintah daerah dan instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pabrik vulkanisir ban agar sesuai dengan izin dan ketentuan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti pembuangan limbah sembarangan atau emisi asap yang berlebihan, maka pemerintah wajib menindak pelaku usaha sesuai hukum. Tindakan ini penting agar hukum memiliki kekuatan dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang. Teori penegakan hukum juga menekankan pentingnya sanksi sebagai efek jera. Jika pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pabrik

[67] Evi Purnama Wati, 'Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan', *Bina Hukum Lingkungan*, 3.1 (2018), 119–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

vulkanisir ban tidak diberikan sanksi yang tegas, maka pelaku usaha cenderung mengabaikan kewajiban lingkungan. Akibatnya, pencemaran akan terus terjadi dan merugikan masyarakat sekitar. Sebaliknya, penegakan hukum yang tegas dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.[68]

Apabila aktivitas pabrik vulkanisir ban dilakukan tanpa persetujuan lingkungan, atau terbukti menimbulkan pencemaran, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam pasal 76-80 UU 32/2009, berupa:

1. Teguran tertulis,
2. Paksaan pemerintah,
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Selain itu, Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperjelas bahwa kegiatan industry dengan potensi polusi wajib memiliki Persetujuan Lingkungan Hidup sebagai dasar penerbitan izin usaha. PP ini juga memperkenalkan sistem evaluasi berkala terhadap pengelolaan limbah dan kualitas emisi. Lebih jauh, apabila pabrik vulkanisir ban menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), maka pengelolaannya harus sesuai ketentuan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Kegagalan dalam mengelola limbah B3 dapat berimplikasi pada sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 102–114 UU 32/2009, termasuk pidana penjara dan denda. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kota Parepare, pelaksanaan pengawasan dan penerbitan izin usaha mengacu pada:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[68] Rts Fanny Inayah, Arrie Budhiartie, And Rustian Mushawirya, 'Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Pengasapan Karet Di Kota Jambi', *Mendapo: Journal Of Administrative Law*, 3.2 (2022), 84–100.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perizinan Usaha (disesuaikan dengan Perda yang berlaku di Parepare, umumnya terkait RTRW, Perizinan, dan Lingkungan).[69]

Pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan lingkungan, dan berhak memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, implikasi hukum atas aktivitas pabrik vulkanisir ban yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Kota Parepare sangat luas, mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menjalankan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk pemasangan alat pengendali emisi, pengelolaan limbah B3, dan pelaporan berkala kepada pemerintah daerah agar operasi pabrik tetap legal, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.[70]

Adapun jawaban dari kepala dinas (DLH) Kota Parepare yaitu:

"Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, memang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha, termasuk pabrik vulkanisir ban. Kami memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi persyaratan lingkungan sesuai dokumen izin yang mereka miliki, baik itu UKL-UPL maupun SPPL"[71]

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam upaya pengendalian dan pencemaran lingkungan pemerintah kota mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Adapun tujuan peraturan daerah Nomor 2 tahun

[69] Annisa Ulayya, 'Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 Di Kota Pekanbaru' (Universitas Lancang Kuning, 2022).

[70] Yudiarto Sihotang, Marnan A T Mokorimban, And Rudy M K Mamangkey, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pabrik Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Privatum*, 14.1 (2024).

[71] 'Wawancara Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Pada Tanggal 3 November 2025'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan. Peran pemerintah, para pengusaha dan tentunya juga masyarakat sangat dibutuhkan agar masalah pencemaran ini dapat diselesaikan.[72]

Di Kota Parepare, keberadaan pabrik vulkanisir ban umumnya berada di kawasan pinggiran kota atau area yang berdekatan dengan permukiman masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya pencemaran tanah dan udara, apabila pengelolaan limbah dan emisi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencemaran udara dari pabrik vulkanisir ban terjadi terutama pada tahap proses pemanasan dan pembakaran. Proses ini menghasilkan asap, bau menyengat, serta emisi gas dan partikel yang dilepaskan ke udara bebas. Asap yang dihasilkan mengandung partikel debu halus dan senyawa kimia berbahaya, seperti senyawa organik volatil (volatile organic compounds/VOC), karbon monoksida, serta gas lain hasil pembakaran bahan bakar dan bahan kimia vulkanisir.[73]

Jika pabrik tidak dilengkapi dengan cerobong yang memadai dan sistem penyaringan emisi, maka polutan tersebut akan langsung menyebar ke lingkungan sekitar. Dalam jangka panjang, pencemaran udara ini dapat menurunkan kualitas udara ambien di wilayah Parepare dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, batuk berkepanjangan, hingga meningkatkan risiko penyakit saluran pernapasan akut (ISPA). Bau tidak sedap yang

[72] Asrul Hidayat, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 3.2 (2019), 135–53.

[73] Guslindah. 'Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kota Parepare)'

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terus-menerus juga menurunkan kenyamanan hidup masyarakat dan dapat memicu keluhan sosial.

Selain pencemaran udara, aktivitas pabrik vulkanisir ban juga berpotensi menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya bersumber dari pembuangan limbah padat dan cair yang tidak dikelola dengan baik. Limbah padat berupa sisa karet, potongan ban, abu hasil pembakaran, serta residu bahan kimia sering kali ditumpuk di sekitar area pabrik. Apabila limbah tersebut dibiarkan menumpuk atau dibuang langsung ke tanah tanpa proses pengolahan, zat-zat berbahaya di dalamnya dapat meresap ke dalam tanah. Bahan kimia seperti pelarut, perekat, dan zat tambahan vulkanisir memiliki sifat toksik yang dapat merusak struktur dan kesuburan tanah. Tanah yang tercemar akan kehilangan kemampuan alaminya untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan organisme tanah, sehingga berdampak pada keseimbangan ekosistem lokal.[74]

Lebih jauh lagi, pencemaran tanah akibat pabrik vulkanisir ban berpotensi mencemari air tanah. Zat pencemar yang meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam dapat mencapai sumber air tanah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, atau bahkan konsumsi. Air tanah yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius jika digunakan dalam jangka panjang. Di daerah perkotaan seperti Parepare, kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena keterbatasan ruang dan kedekatan antara lokasi industri dengan permukiman penduduk. Secara keseluruhan, pencemaran tanah dan udara akibat pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare merupakan dampak nyata dari aktivitas industri yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan fisik, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah

[74] Sihotang, Mokorimban, And Mamangkey. 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pabrik Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Privatum*, 14.1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daerah dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum lingkungan, serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dan sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar. Tanpa upaya pengendalian yang serius, aktivitas pabrik vulkanisir ban dapat menjadi sumber pencemaran berkelanjutan yang mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Parepare.[75]

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare memiliki kewenangan utama dalam mengawasi, mengendalikan, dan melindungi lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri maupun masyarakat. DLH bertugas melakukan pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan izin lingkungan, penanganan pengaduan terkait pencemaran, dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan termasuk penerapan sanksi administratif. DLH juga bertanggung jawab melaksanakan pengujian kualitas limpasan air, udara, dan tanah serta melaporkan kondisi pencemaran kepada instansi provinsi atau pusat untuk tindak lanjut, terutama terkait limbah berbahaya dan bahan beracun (B3). Alur pelaporan pelanggaran lingkungan di Kota Parepare dimulai dari masyarakat atau pihak terkait yang mengamati adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor DLH, Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan, atau secara tidak langsung melalui media pengaduan seperti aplikasi, website, maupun platform komunikasi digital seperti WhatsApp. Setelah pengaduan diterima, DLH melakukan verifikasi dan investigasi lapangan untuk mengumpulkan fakta dan bukti kasus pencemaran tersebut. Jika terbukti, DLH melaporkan kejadian ke instansi provinsi, melakukan tindakan pemantauan lanjutan, dan memberikan rekomendasi penanggulangan. DLH juga dapat menerbitkan surat peringatan,

[75] Abdul Kadir and Florentina Ratih Wulandari, 'Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah', *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2.6 (2024), 64–73.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan sanksi administratif, dan melanjutkan ke proses hukum untuk pelanggaran serius guna memastikan pelaku usaha bertanggung jawab.[76]

Secara garis besar, kewenangan DLH meliputi:

1. Pengawasan dan kontrol terhadap izin lingkungan dan pembuangan limbah industri.
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara, air, tanah, pesisir, dan laut.
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian perselisihan lingkungan.
4. Pelaporan kasus pencemaran ke instansi terkait untuk koordinasi pengawasan dan pemulihan.
5. Penegakan hukum administratif dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk sanksi pidana jika diperlukan.

Dengan kewenangan dan prosedur ini, DLH Kota Parepare berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dari dampak pencemaran industri dan kegiatan masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar pabrik terkait polusi udara, gangguan kesehatan, dan menurunnya kualitas lingkungan. Dalam konteks hukum, hal tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap kegiatan industri wajib memiliki izin atau persetujuan lingkungan sebelum beroperasi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen, tergantung skala kegiatannya.

[76] Asram A T Jadda, Sadriyah Mansur, and Kaswin Hartono Hamzah, 'Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 6.1 (2022), 1–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009,[77] setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib:

a. Melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak;
b. Memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Artinya, jika pabrik vulkanisir ban menyebabkan pencemaran udara atau air yang merugikan masyarakat (misalnya, timbul penyakit pernapasan atau rusaknya sumber air), maka pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab perdata.

Secara Umum, kegiatan vulkanisir ban tidak termasuk pelanggaran hak cipta, karena hak cipta hanya melindungi karya yang bersifat orsinal dalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan, seperti buku, gambar, lagu, atau karya seni lainnya. Sementara itu, ban merupakan produk industry yang bentuk dan fungsinya diatur oleh standar teknis, bukan hasil karya cipta. Oleh karena itu, proses memperbaharui ban bekas dengan menambah lapisan karet baru atau memperbaiki tapak ban melalui teknik vulkanisir tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Proses tersebut hanyalah kegiatan perbaikan atau daur ulang untuk memperpanjang usia pakai ban.

Aktivitas pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare pada dasarnya merupakan bagian dari sektor industri daur ulang yang bertujuan memperpanjang umur pakai ban bekas melalui proses pemanasan, penambahan material karet sintetis, serta perekat kimia yang dipadukan dengan metode vulkanisasi. Meskipun secara ekonomi memberikan manfaat seperti penyerapan tenaga kerja, penyediaan jasa perbaikan ban bagi pengendara transportasi darat, dan mendukung keberlanjutan material melalui daur ulang, kegiatan ini memiliki konsekuensi lingkungan yang perlu diperhatikan secara serius. Proses kerja yang melibatkan suhu tinggi, pembakaran karet, dan penggunaan zat kimia tertentu berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan di sekitar kawasan industri, terutama apabila tidak dikelola

[77] Ade Juang Nirboyo, 'Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', *Jatiswara*, 36.2 (2021), 219–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan standar teknis pengolahan limbah yang berlaku. Di Kota Parepare, sebagian besar pabrik vulkanisir berdiri di kawasan pinggiran kota maupun area yang berdekatan dengan jalur transportasi utama. Namun kedekatan lokasi tersebut dengan permukiman dan fasilitas publik membuat dampak emisi udara lebih mudah dirasakan masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang tinggal dekat lokasi pabrik kerap mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas, batuk kronis, iritasi mata, hingga risiko jangka panjang seperti gangguan paru-paru dan asma.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses vulkanisir bukan sekadar aktivitas industri biasa, melainkan juga aktivitas yang memiliki korelasi langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat. Selain pencemaran udara, limbah cair yang dihasilkan dari pencucian ban, penggunaan pelarut kimia, dan sisa perekat dapat mengandung zat berbahaya seperti hidrokarbon, minyak bekas, dan bahan kimia sintetis yang dalam jangka panjang dapat mencemari tanah maupun badan air. Apabila limbah cair ini dibuang tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai standar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka Sungai Parepare maupun sumber air tanah di sekitarnya dapat mengalami penurunan kualitas. Dampak ekologisnya meluas kepada ekosistem sungai, termasuk penurunan populasi ikan dan organisme air lainnya yang bergantung pada ekosistem sungai untuk hidup. Hal ini dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat yang tergantung pada sektor perikanan lokal.[78]

Sementara limbah padat berupa sisa karet bekas yang tidak bisa digunakan lagi sering kali hanya dibakar atau ditumpuk di ruang terbuka, yang bukan hanya mengganggu estetika lingkungan tetapi juga menimbulkan risiko kebakaran dan menciptakan sumber polutan sekunder.[79] Secara hukum, keberadaan pabrik vulkanisir di Parepare tidak dapat dipisahkan dari kewajiban patuh terhadap regulasi lingkungan yang berlaku secara nasional maupun daerah. Indonesia melalui Undang-Undang

[78] Nina Mahbubah, 'Analisis Seven Tools Pada Pengendalian Kualitas Proses Vulkanisir Ban 1000 Ring 20 Di CV Citra Buana Mandiri Surabaya', *Jurnal String*, 2021.
[79] Sarah Nila Adinsyah, *Bahaya Limbah Di Sekitar Kita* (CV MEDIA EDUKASI CREATIVE, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap kegiatan industri yang berpotensi mencemari wajib memiliki instrumen izin lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai tingkat risikonya.[80] Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang memperbarui sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA, di mana industri vulkanisir dikategorikan sebagai usaha berisiko menengah hingga tinggi karena penggunaan bahan kimia dan emisi pembakaran. Regulasi ini juga mewajibkan pengelolaan limbah B3 secara terukur, penyimpanan limbah dengan sistem berizin, pelabelan limbah yang memenuhi standar nasional, serta pelaporan berkala kepada pemerintah.[81]

Pada tingkat lokal, Kota Parepare memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tata letak kawasan industri, sistem pengawasan limbah, serta larangan keras pembuangan limbah ke sungai atau ruang publik. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan teguran, sanksi administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha bagi industri yang tidak patuh terhadap kewajiban hukum lingkungan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa temuan pelanggaran oleh pabrik vulkanisir di Parepare yang mendapatkan teguran administratif dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020–2022 terutama terkait emisi asap yang melampaui ambang batas dan tidak adanya sistem pengelolaan limbah cair. Pelanggaran semacam ini menunjukkan bahwa implementasi hukum masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pengawasan intensif, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum lingkungan. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi aturan ini masih memerlukan penguatan baik pada sisi penegakan maupun kesadaran pelaku

[80] Undang-Undang No, 'Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 32AD.
[81] Rahmat Saputra, 'Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang–Undang Cipta Kerja Terhadap Pembangunan Berkelanjutan', *Bina Hukum Lingkungan*, 5.3 (2021), 399–415.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

industri. Strategi pencegahan pencemaran lingkungan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan menyediakan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, sementara pelaku usaha harus memahami bahwa kepatuhan bukan sekadar formalitas administratif melainkan bagian dari keberlanjutan bisnis. Di sisi lain, masyarakat berhak melakukan pengaduan lingkungan atau menuntut ganti rugi apabila terjadi pencemaran yang terbukti berdampak pada kesehatan atau kerusakan lingkungan.[82]

Namun dari sisi hak mereka, kegiatan vulkanisir bisa menjadi masalah hukum apabila dilakukan dengan cara meniru atau menggunakan hak merek dagang milik perusahaan lain tanpa izin. Misalnya, jika sebuah bengkel vulkanisir mengambil ban bekas dari merek terkenal seperti Bridgestone atau Michelin, lalu setelah diperbaiki, ban tersebut dijual kembali dengan menempelkan atau meniru merek aslinya, maka hak tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hak merek. Tindakan seperti ini dapat menyesatkan konsumen karena seolah-olah ban tersebut adalah produk resmi dari perusahaan yang memiliki merek tersebut, padahal sebenarnya hasil vulkanisir. Sebaliknya, jika bengkel vulkanisir tidak menggunakan merek dagang perusahaan lain dan menjual hasil vulkanisir dengan nama usahanya sendiri, misalnya "Ban Vulkanisir Jaya" atau "Ban Rekondisi Pinrang", maka hal itu tidak termasuk pelanggaran hak merek. Selama tidak ada unsur peniruan, pemalsuan, atau penyesatan terhadap konsumen, kegiatan tersebut dianggap sah dan diperbolehkan. Dalam praktiknya, usaha vulkanisir justru diatur secara legal oleh pemerintah selama memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, dan lingkugan hidup yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ban hasil vulkanisir tidak melanggar hak cipta, karena bukan karya yang dilindungi hak cipta, tetapi bisa melanggar hak merek

[82] Muhammad Rausan Fikri, 'Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Bekasi Disebabkan Pencemaran Limbah Pabrik Yang Tidak Mempunyai Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah: Studi Kasus Bantar Gebang Dan Kali Bekasi' (UIN sunan gunung Djati bandung, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

apabila meniru atau menggunakan merek orang lain tanpa izin. Apabila kegiatan vulkanisir dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, maka proses tersebut merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sah dan bermanfaat, terutama dalam mendukung efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah ban bekas.[83]

C. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare Terhadap Pengawasan Pengelolaan Pabrik Vulkanisir Ban Di Kota Parepare.

Kebijakan Pemerintah Kota Parepare terhadap pengawasan pengelolaan pabrik vulkanisir ban didasarkan pada upaya menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.[84] Pemerintah Kota Parepare menerapkan kebijakan pengawasan melalui instrumen perizinan, pengendalian lingkungan, pemantauan berkala, serta penegakan hukum administratif terhadap pelaku usaha vulkanisir ban. Pemerintah Kota Parepare mewajibkan setiap usaha vulkanisir ban untuk memiliki izin usaha dan persetujuan lingkungan, sesuai tingkat Dampaknya. Pemeriksaan Lokasi Usaha Juga Dilakukan Berdasarkan Perda RTRW Kota Parepare agar pabrik beroperasi di kawasan yang sesuai peruntukan industri. Tujuan kebijakan ini:

a. Mencegah kegiatan industri berada di kawasan pemukiman padat
b. Memastikan proses produksi tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Pemerintah Kota Parepare memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha industri, termasuk pabrik vulkanisir ban, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar lingkungan yang berlaku. Pengawasan dilakukan

[83] Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk* (Dwi-Quantum, 2003).
[84] Zul Haeria, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri Pt. Biota Laut Ganggang Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang' (Iain Pare Pare, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, menjaga kualitas hidup masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Secara umum, kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare mengacu pada kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengelolaan Lingkungan dan Perizinan Usaha. [85] Melalui regulasi tersebut, pemerintah menerapkan sistem perizinan, pengendalian dampak lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan. Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Parepare menjalankan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Penerbitan Perizinan Berbasis Risiko (OSS-RBA) Setiap pabrik vulkanisir wajib memiliki izin usaha dan izin lingkungan, seperti UKL-UPL atau SPPL, sesuai tingkat risiko industrinya. Izin ini menjadi dasar hukum operasi pabrik dan memastikan bahwa pelaku usaha memahami serta berkomitmen pada pengelolaan lingkungan.
2. Pengawasan secara Berkala dan Inspeksi Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa proses produksi pabrik tidak menimbulkan pencemaran udara, tanah, atau air. Pemerintah memeriksa sarana pengendalian limbah, tempat penyimpanan bahan kimia, serta sistem pembuangan sisa produksi.
3. Penerapan Standar Pengelolaan Limbah Pemerintah mewajibkan pengusaha vulkanisir untuk memiliki fasilitas pengolahan limbah, terutama limbah padat seperti serpihan karet dan residu pembakaran. Pelaku usaha juga diminta menyediakan sarana penyimpanan bahan kimia dan olahan vulkanisir dengan aman untuk menghindari risiko kebocoran dan kontaminasi lingkungan.

[85] I F A NURUL ILMAH, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kota Parepare' (IAIN PAREPARE, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Pembinaan dan Edukasi kepada Pelaku Usaha Selain pengawasan, pemerintah memberikan pembinaan terkait manajemen lingkungan, teknologi ramah lingkungan, serta teknik pengelolaan limbah industri yang baik. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab.
5. Sanksi Administratif dan Hukum Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus pencemaran berat, sanksi pidana lingkungan dapat diterapkan sesuai Undang-Undang 32/2009.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Parepare berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perlindungan lingkungan hidup. Pengawasan ketat terhadap pabrik vulkanisir ban adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari pencemaran, sekaligus mendukung investasi berkelanjutan di Kota Parepare.

Kegiatan industri di Kota Parepare menjadi salah satu penunjang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu industri yang berkembang cukup pesat adalah pabrik vulkanisir ban. Industri ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi para pengguna kendaraan bermotor yang membutuhkan layanan perbaikan atau perpanjangan usia ban. Dari sisi ekonomi, keberadaan pabrik vulkanisir ban membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, aktivitas industri ini juga memiliki sisi negatif, terutama terhadap kualitas lingkungan hidup. Proses vulkanisir yang melibatkan pembakaran, penggunaan bahan kimia, dan limbah hasil produksi dapat menimbulkan pencemaran udara, air, maupun tanah apabila tidak dikelola dengan baik. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

termasuk pabrik vulkanisir ban.[86] Tugas ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Parepare dilandaskan pada berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib memiliki izin lingkungan dan melaksanakan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Selain itu, Pemerintah Kota Parepare juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan sistem perizinan lingkungan melalui pendekatan berbasis risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teknis. Di tingkat lokal, pengawasan terhadap industri dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi acuan dalam menentukan zonasi kawasan industri agar tidak berdampingan langsung dengan area permukiman.[87]

Kebijakan pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Parepare bertujuan utama untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pabrik. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kegiatan ekonomi yang produktif dengan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.[88] Dalam praktiknya, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki

[86] Ayub Setiawan. Analisis Waste Pada Aliran Proses Produksi Vulkanisir Ban Menggunakan Lean Manufacturing Dan Value Stream Mapping (Vsm) Di Cv. Bola Mas
[87] Ilmah. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kota Parepare
[88] Jadda, Mansur, And Hartono Hamzah. Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare, 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewenangan untuk melakukan pembinaan, pemantauan, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Sebelum beroperasi, setiap pabrik vulkanisir ban diwajibkan memiliki dokumen lingkungan seperti UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Dokumen tersebut menjadi dasar penilaian apakah kegiatan yang dijalankan aman bagi lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup kemudian melakukan evaluasi terhadap kelayakan dokumen tersebut dan memberikan rekomendasi apakah izin lingkungan dapat diterbitkan atau tidak. Setelah proses perizinan selesai, pengawasan tidak berhenti di situ. Pemerintah Kota Parepare secara berkala melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan pelaku industri benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai dengan komitmen dalam dokumen lingkungan. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan pengelolaan limbah padat dan cair, pengujian kualitas udara, serta pengecekan instalasi pengendalian polusi yang dimiliki oleh pabrik. Hasil pengawasan dilaporkan setiap periode tertentu dan dijadikan dasar untuk menentukan apakah pelaku usaha telah patuh terhadap ketentuan lingkungan atau perlu diberikan pembinaan lanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan pengawasan tersebut tidak selalu berjalan dengan mudah. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pengawasan lingkungan. Jumlah petugas pengawas yang ada masih belum sebanding dengan banyaknya kegiatan industri di wilayah Parepare. Selain itu, fasilitas laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih terbatas, sehingga untuk menguji sampel limbah cair atau udara, sering kali harus bekerja sama dengan laboratorium di tingkat provinsi.[89]

[89] Kadir And Wulandari.' Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah', Hal 64-73, 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kendala lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan.[90] Beberapa pabrik masih menganggap bahwa pengelolaan limbah hanyalah formalitas, bukan bagian penting dari tanggung jawab sosial dan hukum. Akibatnya, tidak jarang ditemukan pelaku usaha yang tidak melaporkan hasil pengelolaan limbah secara rutin atau bahkan belum memiliki instalasi pengolahan limbah yang memadai.[91] Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Parepare dalam menerapkan kebijakan pengawasan yang efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Parepare berupaya memperkuat sistem pengawasan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama antarinstansi, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam melakukan inspeksi gabungan. Pemerintah juga berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pegawai yang bertugas sebagai pengawas lingkungan. Selain itu, pemerintah mulai memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem pelaporan digital agar pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.[92] Pemerintah Kota Parepare juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Warga yang tinggal di sekitar kawasan industri diberikan ruang untuk menyampaikan laporan atau pengaduan apabila merasakan dampak pencemaran. Sistem pengaduan ini diharapkan dapat memperkuat kontrol sosial terhadap pelaku industri agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan produksinya. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam hal penegakan hukum,

[90] Arifah Nurmalika And Ersi Sisdianto, 'Pengaruh Kesadaran Lingkungan Terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2.1 (2025), 84–92.

[91] Uria Rita Sa'ida, 'Penerapan Pelaporan Akuntansi Biaya Lingkungan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Pengelolaan Limbah: Studi Kasus Pada Koperasi Karyawanredrying Bojonegoro' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

[92] ILMAH.' Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kota Parepare', 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemerintah Kota Parepare menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah untuk melakukan perbaikan, pembekuan izin, bahkan pencabutan izin lingkungan apabila pelanggaran terbukti serius. Dalam kasus yang berat, apabila pencemaran menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat atau lingkungan, maka dapat dilakukan proses hukum pidana terhadap pelaku usaha. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi industri lain agar lebih patuh terhadap aturan lingkungan.[93] Secara umum, kebijakan Pemerintah Kota Parepare dalam pengawasan pabrik vulkanisir ban sudah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Pemerintah juga perlu menambah anggaran untuk kegiatan pemantauan lapangan, memperbaiki infrastruktur laboratorium, serta mengembangkan mekanisme koordinasi lintas sektor agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.[94]

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Parepare tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar mampu menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pengawasan lingkungan bukan hanya diukur dari banyaknya izin yang dikeluarkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencegah pencemaran, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare terhadap pengawasan pabrik vulkanisir ban merupakan wujud nyata penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Meskipun masih terdapat berbagai kendala teknis dan

[93] Hidayat.' Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare', Vol 3, Hal 135-153, 2019

[94] Alda Fitria Pagala, 'Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pt. Utama Agrindo Mas Di Kec. Pondidaha' (Iain Kendari, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

administratif, upaya pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan menunjukkan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat. Dengan komitmen yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pengelolaan industri vulkanisir di Kota Parepare diharapkan dapat berjalan dengan baik, ramah lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan bagi generasi yang akan datang.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik pabrik vulkanisir ban di daerah Kecamatan Ujung, yaitu Bapak Wawan, diperoleh keterangan bahwa:

"Kami sebenarnya sudah berusaha untuk mengikuti aturan yang berlaku, seperti mengurus izin lingkungan dan mengelola limbah pembakaran. Tapi memang masih ada kendala, terutama soal biaya dan teknologi pengelolaan limbah. Kami berharap ada bantuan atau pendampingan dari pemerintah agar bisa menyesuaikan dengan standar yang diharapkan."[95]

Dari sisi masyarakat, hasil wawancara dengan Ibu Suryanti, salah satu warga yang tinggal di sekitar kawasan industri, menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak aktivitas pabrik tersebut:

"Kalau pagi atau sore hari, kadang tercium bau karet terbakar dari arah pabrik. Kami khawatir asapnya berbahaya untuk anak-anak. Namun hal tersebut hanya kadang terjadi, tetapi tetap muncul kekhawatiran."[96]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Parepare sudah cukup jelas dalam mengatur pengawasan pengelolaan lingkungan industri, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, sementara dari pihak pengusaha masih terdapat kendala ekonomi dan teknis. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah,

[95] 'Wawancara Dengan Bapak Wawan, Salah Satu Pemilik Pabrik Vulkanisir Ban Di Daerah Kecamatan Ujung'. Pada 28 Oktober 2025.
[96] 'Wawancara Dengan Ibu Suryanti, Salah Satu Masyarakat Yang Terdampak Pabrik Vulkanisir Ban', Pada Tanggal 28 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain peningkatan kapasitas pengawasan, Pemerintah Kota Parepare juga perlu memperkuat aspek pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha agar mereka memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya indikasi pencemaran perlu difasilitasi dengan mekanisme pengaduan yang lebih mudah dan cepat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan pabrik vulkanisir ban di Kota Parepare dapat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[97]

[97] Muhammad Aswar, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare' (Iain Parepare, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik melalui studi pustaka, observasi lapangan, maupun wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha vulkanisir ban, serta masyarakat sekitar, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dari segi perizinan usaha, Pemerintah Kota Parepare memiliki peran penting dalam mengatur dan memberikan izin terhadap pendirian usaha vulkanisir ban sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem perizinan ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin operasional kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha vulkanisir ban di Kota Parepare yang belum memiliki izin lingkungan seperti UKL-UPL atau SPPL. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan, keterbatasan biaya, serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

Kedua, dari sisi implikasi hukum terhadap lingkungan, kegiatan vulkanisir ban memiliki potensi menimbulkan pencemaran apabila tidak dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Proses pembakaran dan penggunaan bahan kimia dapat menghasilkan asap pekat dan limbah berbahaya yang mencemari udara, tanah, dan air di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak dan memberikan ganti rugi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada masyarakat yang dirugikan. Jika pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, atau bahkan pencabutan izin usaha. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap setiap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.

Ketiga, dari sisi kebijakan pengawasan, Pemerintah Kota Parepare sebenarnya telah memiliki dasar hukum dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri, termasuk pabrik vulkanisir ban, melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Kondisi ini menyebabkan upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha vulkanisir ban di Kota Parepare belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan keadilan ekologis. Meskipun usaha vulkanisir memberikan dampak ekonomi yang positif, namun tanpa pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang memadai, kegiatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan merugikan masyarakat sekitar.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Adinsyah, Sarah Nila, *Bahaya Limbah Di Sekitar Kita* (CV MEDIA EDUKASI CREATIVE, 2022)

Aridhayandi, M Rendi, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 (2018), 883–902

Arliman, Laurensius, 'Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2018), 761–70

———, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015)

ARMEDI, Mahmud, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)

Aswar, Muhammad, 'PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA PAREPARE' (IAIN Parepare, 2025)

AYUB SETIAWAN, 'ANALISIS WASTE PADA ALIRAN PROSES PRODUKSI VULKANISIR BAN MENGGUNAKAN LEAN MANUFACTURING DAN VALUE STREAM MAPPING (VSM) DI CV. BOLA MAS', 2020

Ayunita, Ayunita, . '. Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Idariyah)' (IAIN Parepare, 2024)

Banindro, Baskoro Suryo, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk* (Dwi-Quantum, 2003)

Begouvic, M Eza Helyatha, 'Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah', *LEX SUPERIOR*, 1 (2022), 58–75

Bima, M Sakti, 'ANALISIS TSAMAN AL ADL DALAM PENETAPAN UPAH PRES BAN DALAM MOTOR KOTA PAREPARE' (IAIN Pare pare, 2023)

Dea, Adella Byani, 'ANALISIS PENDEKATAN SUTAINABLE LEAN MANUFACTURING PADA INDUSTRI VULKANISIR BAN (Studi Kasus:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PT Inti Vulkatama)', 2023

Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani, 'Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1 (2021), 101–16

Djadjuli, Didi, 'Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5 (2018), 8–21

Fikri, Muhammad Rausan, 'Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Bekasi Disebabkan Pencemaran Limbah Pabrik Yang Tidak Mempunyai Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah: Studi Kasus Bantar Gebang Dan Kali Bekasi' (UIN sunan gunung Djati bandung, 2020)

Guslindah, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)', 2023

Gusty, Sri, Ranno Marlany Rachman, Ermitha Ambun Rombe Dendo, Bastian Artanto Ampangallo, and Armin Aryadi, *Revolusi Plastik Dan Lingkungan* (Tohar Media, 2023)

Haeria, Zul, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang' (IAIN Pare pare, 2023)

Haerunnisa, Haerunnisa, 'Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang' (IAIN PARE PARE, 2021)

Hakim, Dani Amran, 'Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2020)

Hariyanti, Hariyanti, 'Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2024)

Harsono, Soni Sisbudi, *GARBOLOGY: Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy* (MEGA PRESS NUSANTARA, 2023)

Hatta, Muhammad, and Muhammad Nur, 'Analisis Potensi Sektor Unggulan Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Parepare', *Cateris Paribus Journal*, 4 (2024), 90–101

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Herlina, Nina, 'Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2017), 162–76

Herman, Herman, Hery Saparjan Mursi, Ahmad Khoirul Anam, Ahmad Hasan, and Ade Naelul Huda, 'Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8 (2023)

Hidayat, Asrul, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 3 (2019), 135–53

Hilda Swandani Prastiti, 'MENAKAR EFEKTIVITAS PENDEKATAN PENAATAN (COMPLIANCE APPROACH) DAN PENDEKATAN PENJERAAN (DETERRENCE APPROACH) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN', 6 (2021)

Hsb, Ali Marwan, 'Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', 2018

Hudha, Atok Miftachul, and Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)* (UMMPress, 2018), I

Husein, Muhammad Fadhlullah, 'Implementasi Pengawasan Dalam Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pencemaran Lingkungan Pada Pabrik Tahu: Studi Kasus Pencemaran Di Sungai Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025)

ILMAH, I F A NURUL, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kota Parepare' (IAIN PAREPARE, 2025)

Inayah, Rts Fanny, Arrie Budhiartie, and Rustian Mushawirya, 'Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Pengasapan Karet Di Kota Jambi', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3 (2022), 84–100

Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jakarta (ID): Sekretaris Negara*, 2009

Jadda, Asram A T, Sadriyah Mansur, and Kaswin Hartono Hamzah, 'Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 6 (2022), 1–20

Kadir, Abdul, and Florentina Ratih Wulandari, 'Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah', *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2 (2024), 64–73

Kalangi, Karla, 'Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Lex Privatum*, 6 (2018)

Karwur, Christy Edotry Torry, 'Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 h Ayat 1 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Lex Privatum*, 13 (2024)

KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN D A N, 'PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN'

'Kenali Istillah Ban Vulkanisir Mobil Dan Bahayanya', *Wuling.Id*, 2024

Kenedi, John, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017)

Kristiyanti, Mariana, 'Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional', *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 3 (2012), 63–89

Laily, Farah Nur, 'Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2022), 17–26

Lubis, Riska Oktaviani, 'Tanggung Jawab Perdata Yang Di Peroleh Masyarakat Akibat Pencemaran Udara Dari Limbah Pabrik (Studi Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2 (2022)

Mahbubah, Nina, 'Analisis Seven Tools Pada Pengendalian Kualitas Proses Vulkanisir Ban 1000 Ring 20 Di CV Citra Buana Mandiri Surabaya', *Jurnal String*, 2021

Makinuddin, *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*, 2020

Mangambe, Tri Haryono Patria, 'Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta', *Jurnal Hukum*, 2019

Musahib, Abd Razak, Ardini S. Raksanagara, M. Bahtiar Ubaidillah, Hesti Dwi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Astuti, Manotar Tampubolon, and Mansur Jufri, 'HUKUM LINGKUNGAN', 2022

Muthmainnah, Wahyu Rasyid, and Iin Lestari, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *Madani Legal Review*, 4 (2020), 96–107

NEGARA, PRODI HUKUM TATA, 'TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN GEUMPANG, MANE DAN TANGSE'

Nirboyo, Ade Juang, 'Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', *Jatiswara*, 36 (2021), 219–28

No, Undang-Undang, 'Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 32AD

Nugraha, Arvin Asta, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7 (2021), 283–98

Nur, Syamsiah, 'BAB 8 SIYASAH DUSTURIYAH', *FIQH SIYASAH*, 2023, 137

Nurmalika, Arifah, and Ersi Sisdianto, 'Pengaruh Kesadaran Lingkungan Terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2 (2025), 84–92

Pagala, Alda Fitria, 'ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Pt. Utama Agrindo Mas Di Kec. Pondidaha' (IAIN KENDARI, 2024)

Parepare, Peraturan Daerah Kota, 'Peraturan Daerah Kota Pare-Pare Nomor 05 Tahun 2018', 2018

'Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang KETERTIBAN UMUM', *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2019*, 2019

Permana, Raihan Rafi, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Energi Geothermal Untuk Kesejahteraan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masyarakat, 2024

Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, and Didik Endro Purwoleksono, 'Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia', *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13 (2020), 1–6

Pratiwi, Eka Ayu, 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA BAN VULKANISIR DI KOTA PAREPARE', 2019

Putra, Surya Eka, and Aldri Frinaldi, 'LITERATURE REVIEW: HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL', *JURNAL BUANA*, 8 (2024), 880–90

Rosyadi, Imron, and Isnaini Putri Wulandari, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24 (2021), 279–307

Sa'ida, Uria Rita, 'Penerapan Pelaporan Akuntansi Biaya Lingkungan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Pengelolaan Limbah: Studi Kasus Pada Koperasi KaryawanRedrying Bojonegoro' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

Salzabil, Megant, 'KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN BERBASIS ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN' (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022)

Saputra, Rahmat, 'Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang–Undang Cipta Kerja Terhadap Pembangunan Berkelanjutan', *Bina Hukum Lingkungan*, 5 (2021), 399–415

Sarna, Kadek, and B Latif, 'Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus', *Jakarta: JSAID, Kemitraan Dan The Asia Foundation*, 2020

Serlika Aprita, Hasanal Mulkan,Desni Raspita, Muhamad Fakhri, 'Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata', 2 (2024)

Sihotang, Yudiarto, Marnan A T Mokorimban, and Rudy M K Mamangkey, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pabrik Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Privatum*, 14 (2024)

Sood, Muhammad, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaprillah, Aditia, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Deepublish, 2018)

TAMA, HIJRI NUGRAHA, 'TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA', 2018

Ulayya, Annisa, 'Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 Di Kota Pekanbaru' (Universitas Lancang Kuning, 2022)

Usman, Atang Hermawan, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30 (2014), 26–53

Waas, Dougles L, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Perizinan Industri Dan Perdagangan Sebagai Bentuk Implementasi Otonomi Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara', *Lex Administratum*, 5 (2017)

Wati, Evi Purnama, 'Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan', *Bina Hukum Lingkungan*, 3 (2018), 119–26

'Wawancara Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Pada Tanggal 3 November 2025'

'Wawancara Dengan Bapak Iccank Selaku Kepala Usaha Vulkanisir Ban Yang Terdapat Di Kelurahan Ujung Baru'

'Wawancara Dengan Bapak Wawan, Salah Satu Pemilik Pabrik Vulkanisir Ban Di Daerah Kecamatan Ujung'

'Wawancara Dengan Ibu Suryanti, Salah Satu Masyarakat Yang Terdampak Pabrik Vulkanisir Ban', Pada tanggal 28 Oktober 2025

Wongkar, Vonny Anneke, Mien Soputan, and Cobi Elisabeth M Mamahit, 'PANDANGAN HUKUM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP', *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11 (2025), 509–30

Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar, 'Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat', *Sultra Research of Law*, 5 (2023), 58–65

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zulaikha, Siti, 'Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang', *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 19 (2014), 241–63

Zulkarnain, Muh, 'Analisis Yuridis Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet' (IAIN Parepare, 2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- /In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2025 22 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: WIDYASTI MENTARI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 08 Agustus 2003
NIM	: 2120203874235058
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. JEND AHMAD YANI NO.22, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN VULKANISIR BAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 03 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



SRN IP0000809

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 809/IP/DPM-PTSP/9/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **WIDYASTI MENTARI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **JL. JEND. AHMAD YANI NO. 22 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN VULKANISIR BAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**
LOKASI PENELITIAN : **PABRIK VULKANISIR BAN KOTA PAREPARE**
LAMA PENELITIAN : **25 September 2025 s.d 03 November 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **30 September 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WIDYASTI MENTARI
NIM : 2120203874235058
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN VULKANISIR BAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

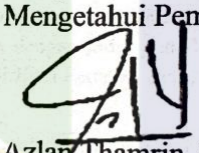
PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah usaha pabrik ini telah mnrapkan standar kualitas tertentu, seperti SNI atau GMP dalam proses vulkanisir?
2. Bagaimana ini bisa dipastikan bahwa produk ban vulkanisir memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang diharapkan konsumen?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai adanya pabrik ini?
4. Apa langkah-langkah yang diambil sehingga usaha ini dapat meminimalkan dampak lingkungan dari proses vulkanisir ban?
5. Apakah aktivitas dari pabrik ini menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar terkait polusi udara atau pencemaran lingkungan lainnya?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Apa kebijakan Pemerintah Kota Parepare terkait pengawasan terhadap pabrik ban di wilayah ini?
7. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pabrik tersebut?
8. Apakah ada sanksi atau Tindakan tegas bagi pabrik vulkanisir ban yang melanggar peraturan lingkungan?
9. Apakah sudah ada aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai usaha pabrik ini?
10. Apakah ada rencana pengembangan kebijakan atau regulasi baru untuk meningkatkan pengawasan terhadap pabrik ban vulkanisir?

Parepare, 27 Mei 2025
Mengetahui Pembimbing,-



Azlan Thamrin, S.H.,M.H
NIP: 198909142023211023

PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	: ANSAR
PANGKAT	: -
JABATAN	: PEMILIK SALAH SATU PERUSAHAAN PABRIK VULKANISIR BAN

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) tersebut di bawah ini:

NAMA	: WIDYASTI MENTARI
NIM	: 2120203874235058
UNIVERSITAS	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JURUSAN	: HUKUM TATA NEGARA

Dengan ini bahwa telah melaksanakan penelitian dengan lama penelitian 25 Septembe s.d 03 November 2025 untuk memperoleh Data/Keterangan dengan judul penelitian "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Desember 2025

Pemilik Perusahaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:Wahyuddin
Jenis Kelamin	:laki-laki
Umur	:25 tahun
Pangkat	:-
Jabatan	:karyawan vulkanisir ban

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Widyasti Mentari
NIM	:2120203874235058
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Oktober 2025

Yang Bersangkutan,

(Wahyuddin)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kurniawan
Jenis Kelamin	: laki-laki
Umur	: 26 tahun
Pangkat	: karyawan
Jabatan	:

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Widyasti Mentari
NIM	:2120203874235058
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 oktober 2025

Yang Bersangkutan,

(.....)

Kurniawan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SURIANTI
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Umur	: 44 thn
Pangkat	: IRT.
Jabatan	: —

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Widyasti Mentari
NIM	:2120203874235058
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 OKTOBER2025
Yang Bersangkutan,

(.....)
Surianti

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANSAR
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Umur	: 48 THN
Pangkat	:
Jabatan	: PEMILIK PERUSAHAAN

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Widyasti Mentari
NIM	:2120203874235058
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 OKTOBER 2025

Yang Bersangkutan,

(ANSAR)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ALYA WILDA NIYARTI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 17 Tahun
Pangkat	: —
Jabatan	: Pelajar

Menerangkan Bahwa:

Nama	: Widyasti Mentari
NIM	:2120203874235058
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Vulkanisir Ban di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Oktober 2025

Yang Bersangkutan,

(ALYA WILDA NIYARTI)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Wahyuddin selaku karyawan Vulkanisir Ban



Wawancara dengan Saudari Alya Wilda Niyarti Selaku masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara Dengan Bapak Kurniawan selaku salah satu karyawan vulkanisir ban



Wawancara bersama Ibu Suryanti selaku masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Widyasti Mentari Akrab di sapa Wiwi. Anak Sulung dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Irtam Jaya Hastam dan Mama Suryanti. Peneliti dilahirkan di Parepare pada tanggal 8 Agustus 2003. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 21 Parepare tahun 2009, SMP Negeri 4 Parepare tahun 2015, SMA Negeri 4 Parepare tahun 2018, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara tahun 2021.

Penulis juga memiliki beberapa pengalaman organiasi seperti, Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tahun 2023, Komandan Resimen Mahasiswa Sat. 709 IAIN Parepare Periode 2024, dan Wakil Sekretaris Jendral Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-I) IAIN Parepare tahun 2025. Memiliki beberapa prestasi seperti juara 2 Lomba Lintas Medan Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa Sat. 701 Universitas Hasanuddin, salah satu instruktur terbaik Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tahun 2023, Kordinator Lapangan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Syariah (LINIMASA) tahun 2023, serta ikut serta dalam Pendidikan Bela Negara Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 di Rindam XIV Hasanuddin Pakatto, dan Pendidikan Kursus Kader Pelaksana Nasional tahun 2023 di Rindam VI Mulawarman, Kalimantan Selatan. Selain itu, Penulis juga pernah menjalani tri darma perguruan tinggi yakni Kuliah Kerja Nyata Nusantara Moderasi Beragama (KKNNMB) di Kuningan, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE